



PUTUSAN
Nomor 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap Handoko Alias Alex;
2. Tempat lahir Bagan Siapi-api;
3. Umur/Tanggal lahir 35/20 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin Laki-laki;
5. Kebangsaan Indonesia;
6. Tempat tinggal Jl. Setia Jaya VIII No.38 RT.005 RW.008, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.;
7. Agama :Budha;
8. Pekerjaan :Wiraswasta;

Terdakwa Handoko Alias Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Penetapan Hakim untuk melakukan penahanan atas terdakwa : Handoko Alias Alex dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Nopember 2018 s/d tanggal 4 Desember 2018;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk Perpanjang waktu penahanan terdakwa : Handoko Alias Alex dalam rumah Tahanan Negara paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

hal 1 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Januari 2019 No. 278/Pen.Pid/2019/PT.DKI terhitung sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
- 8 Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Maret 2019 No.741/Pen.Pid/2019/PT.DKI terhitung sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Terdakwa 2;

- 1 Nama lengkap : Ahmad Sunandar Alias Nandar;
- 2 Tempat lahir : Jakarta;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 41/13 Juni 1977;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Perumahan Duta Permai 3 Blok F No.16 Kelurahan Rawa Pasung, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat.;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Sunandar Alias Nandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
- 6 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk Perpanjang waktu penahanan terdakwa : Ahmad Sunandar Alias Nandar dalam rumah Tahanan Negara paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Desember 2018 s/d tanggal 2 Februari 2019;
7. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Januari 2019 No.278/Pen.Pid/2019/PT.DKI terhitung sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;

hal 2 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Maret 2019 No.740/Pen.Pid/2019/PT.DKI terhitung sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : 1. WIWIT ARIYANTO, S.H., 2. WAHYUDIN, S.H., 3 M. ALI SYAIFUDIN, S.H., M.H., 4. HERRY GUSWANTO, S.H kesemuanya para Avokat dan Anggota berkantor pada pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No. 24,26,28 Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1243/ Pid.B/ 2018/ PN.Jkt.Utr. tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 18 Maret 2019 oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan "MEMPERGUNAKAN SENJATA API SECARA BERSAMA-SAMA" dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan Terdakwa. 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan pidana Penjara Selama Seumur Hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah selongsong peluru;
 2. 2 (dua) buah proyektil peluru;
 3. 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis FN Belgium Nomor Seri 612220;
 4. 1 (satu) buah Magazen;

hal 3 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 15 (lima belas) butir amunisi tajam;
6. 9 (sembilan) butir amunisi tajam/karet;
7. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
No.1 s.d No.7 dirampas untuk dimusnahkan.;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna abu-abu;
9. 1 (satu) pasang Plat Nomor B-4342-SCV yang ditempel lakban hitam pada angka 2 dan huruf S sehingga menjadi No: B-434-CV;
No.8 s.d No.9 dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat Hukum para Terdakwa;
3. Menolak Tuntutan Pidana Penjara seumur hidup sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memohon agar terhadap para terdakwa dihutuhi hukuman yang seringan-ringanya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya, para terdakwa menyesali perbuatannya dan mereka punya tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan secara lisan oleh Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada Tuntutanya, dengan pidana Penjara Selama Seumur Hidup;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, Penasihat Hakim para Terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal kesatu primair : Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. subsidair : Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

hal 4 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt. Ur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama-sama dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO (keduanya menjalani proses hukum di PUSPOMAL TNI AL), pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 23.47 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2018, atau masih di Tahun 2018, bertempat didepan Toko Fajar Makmur beralamat di Jl. Jelambar Fajar RT.004 RW.006 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mulai berwiraswasta dibidang penjualan BBM jenis Solar di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dan sejak saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX sudah kenal kepad Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sebagai orang yang berwiraswasta dibidang Jasa Pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara. Setelah kenal kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengajak kerjasama kepada Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN supaya mengarahkan Pemilik Kapal agar membeli Solar kepada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dengan keuntungan yang diberikan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kepada Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sejumlah Rp.50,- (lima puluh rupiah) dari setiap liter Solar dan sejak saat itu kerjasama antara Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dengan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN lancar, akan tetapi sejak akhir tahun 2017 Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN tidak lagi bekerjasama dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan mengarahkan para Pemilik Kapal untuk membeli Solar perusahaan lain;
- Pada saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mendapat informasi dari para Konsumen bahwa Solar yang dijual Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kotor dan literannya (ukuran) kurang bagus. Setelah banyak konsumen yang

hal 5 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt. Ur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah membeli Solar ke Perusahaan lain sehingga penjualan Solar yang dilakukan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX berkurang, selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mencari informasi dan didapatkan kabar bahwa yang menjelek-jelekkan usahanya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut adalah Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, setelah mendapatkan kabar tersebut sehingga Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX merasa sakit hati dan dendam kepada Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN yang telah mematikan usahanya tersebut dan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ada niat merencanakan untuk menghabisi (membunuh) Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN;

- Bahwa pada saat Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR masih aktif dinas di TNI-AL yang ditugaskan di SATGAS Marinir Yon Gab-1 TNI Ambon Maluku Utara dari tahun 1999 sampai tahun 2001 dalam Operasi Gerilya mengejar Anggota RMS dari daerah Kuda Mati menuju ke Gunung Air Salobar, dari selokan air tepatnya dibawah Radar Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menemukan 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang SS1 dan 2 (dua) buah Granat tangan buatan Korea serta **1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220** yang tidak dilengkapi bukti surat perizinan, atas temuan senjata api dan granat tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR melapor dan menyerahkan senjata kepada Kesatuan, akan tetapi yang dilaporkan dan diserahkan hanya 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang SS1 dan 2 (dua) buah Granat tangan buatan Korea, sedangkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 tidak dilaporkan dan tidak diserahkan ke Kesatuan, melainkan tetap disimpan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan cara disembunyikan dibalik Rompi Anti Peluru dengan maksud dimiliki oleh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR;

- Kemudian pada bulan Maret Tahun 2018 yang hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi sore hari Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menghubungi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengajak bertemu di Rumah Makan Kayu di daerah Ancol Jakarta Utara, sehingga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dari rumahnya di Bekasi berangkat dan sebelum ke Rumah Makan Kayu di Ancol Jakarta Utara terlebih dahulu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mampir kerumahnya PURWANTO alias OMPONG di daerah Pademangan Jakarta Utara, lalu dari rumahnya PURWANTO alias OMPONG Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan menggunakan Mobil Sedan Honda City miliknya

hal 6 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt. Ur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO alias OMPONG menemui Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX di Rmah Makan Kayu di Ancol Jakarta Utara;

- Setelah sampai di Rumah Makan Kayu Ancol sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bertemu dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang ditemani temannya yaitu saksi JONSON, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu saksi JONSON pertemuan dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR tersebut untuk membicarakan usaha Solar dan agar obrolan dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengenai rencana untuk ngerjain Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN tidak diketahui/didengar oleh saksi JONSON dan agar lebih bebas maka Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON pergi memesan makanan;

- Bahwa setelah saksi JONSON pergi kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ngobrol dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengenai usaha penjualan Solar yang semakin berkurang karena telah dijelek-jelekan oleh Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR telah sakit hati oleh Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan ada rencana untuk ngerjain Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN baik usahanya maupun diri Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sendiri, selain membicarakan caranya ngerjain Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN juga Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bahwa uang milik Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dibawa kabur oleh ADE IRFAN dan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR supaya mencari ADE IRFAN serta memberi pekerjaan kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR untuk mengawasi Kapal. Setelah mendengar cerita Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut sehingga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersedia untuk melaksanakan rencananya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut, namun untuk mencari ADE IRFAN tidak dilaksanakan oleh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR;

- Kemudian pada tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kembali menelpon Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR meminta bertemu di By Walk yang berada di Ancol Jakarta Utara, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan ditemani PURWANTO alias OMPONG menuju ke By Walk Ancol Jakarta Utara dan ketika diperjalanan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR ditelphone oleh Terdakwa

hal 7 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt. Ur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HANDOKO alias ALEX yang meminta pekerjaan luar, setelah itu Terdakwa
2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO supaya datang ke By Walk Ancol Jakarta Utara. Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG sampai di By Walk Ancol Jakarta Utara dan bertemu dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang pada saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ditemani pacarnya yaitu saksi VIRRA APRILLIAN dan temannya yaitu saksi JONSON, tidak lama kemudian saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dengan ditemani saksi MARNO datang;
- Kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON untuk pisah meja dengan maksud agar bebas membicarakan rencana menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, setelah saksi JONSON pindah ke meja lain dan sambil makan lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX berceritera kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO bahwa usaha Solar diganggu oleh Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, gara-gara laporan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sehingga SPBU milik Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX di Police Line dan 3 (tiga) Kapal milik Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ditangkap Polisi, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan dendam dan mau ngasih pelajaran kepada Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN kalau perlu dimatikan biar tidak ada lagi orang yang mengganggu bisnisnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dari teman-temannya Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN karena apabila satu hari saja Kapal tidak jalan maka Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX merugi ratusan juta rupiah. Kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan **"bisa nggak brader carikan TIM yang bisa mengeksekusi ACUAN, karena orang yang bisa saya suruh orang Flores masih dalam penjara, kalau saya suruh pasti langsung dilaksanakan karena sampai hari ini saya masih membiayai hidup keluarganya dan setiap bulan saya kirim uang"**. Kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX berjanji kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR apabila berhasil mematikan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN maka Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR akan dibarikan rumah dan fasilitas lainnya;
- Bahwa setelah mendengar cerita dan permintaan dari Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengatakan akan mengusahakan, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberikan uang kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias

hal 8 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDAR sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dibagi dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO, selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO membeli Ikan di Muara Angke Jakarta Utara, belanja ikan tersebut semuanya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarin Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX;

- Bahwa setelah Lebaran Idul Fitri masih dibulan Juni 2018 Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengajak Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR untuk datang ke Diskotik Colosium Jakarta Utara, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR ditemani saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO datang ke Diskotik Colosium Jakarta Utara bergabung dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX di Table 18 yang saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ditemani saksi JONSON, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON agar pisah meja/table. Setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengenai TIM yang dapat mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab **"belum dapat brader, tapi saya telpon adek Lenteng bilang bisa dicarikan mintanya Rp.400 juta, tapi kalau Brader mau saya tawar Rp.300 juta mungkin bisa dan Adik Lenteng saya minta separuh dibayar dimuka dan sisanya setelah pelaksanaan"**, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab **"uang tidak ada masalah, tapi saya lebih senang kalau Brader yang melakukannya, nanti saya kasih rumah, mobil dan uang"**. Lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab **"ya udah nanti saya sampaikan ke kawan saya ini (saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO yang duduk disamping Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR)"**, kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menyampaikan permintaan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kepada saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO. Pada saat itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO bersama saksi MARNO menyanggupi permintaan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut. Setelah ngobrol dan minum-minum selanjutnya pulang ke rumah masing-masing dan sebelum pulang Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberi uang kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR, saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

hal 9 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt. Ur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tiga atau empat hari kemudian sore hari di rumahnya PURWANTO alias OMPONG, Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengadakan pertemuan dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO, dalam pertemuan tersebut membahas pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX untuk menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, pada saat itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO menyetujui, lalu saksi MARNO mengusulkan untuk menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dengan cara disantet, atas usulan dari saksi MARNO tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO menyetujuinya;

- Selanjutnya sekitar tiga atau empat hari setelah pertemuan di rumahnya PURWANTO alias OMPONG, pada awal bulan Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang ditemani saksi JONSON mengadakan pertemuan kembali dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR di Mc Donald Ancol, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO serta PURWANTO alias OMPONG. Setelah duduk disatu meja yaitu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR, saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, saksi MARNO dan saksi JONSON, sedangkan PURWANTO alias OMPONG menunggu didalam mobil, selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON mengambil ikan didalam Mobil miliknya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, setelah saksi JONSON pergi lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX membicarakan rencana menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dengan mengatakan **"Brader gimana target (ACUAN) bisa dilakukan eksekusi, orang kantor nanyain terus nih"**, kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab **"Siap Brader, kamerin sudah dilakukan penyantetan, mudah-mudahan dua atau tiga hari ini target sudah mati"**, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab **"Ok kalau begitu"**. Tidak lama kemudian datang saksi JONSON mengendarai Mobil miliknya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang berisi Ikan, lalu ikan dipindahkan ke mobil miliknya saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengajak Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO ke Diskotik Colosium, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menyuruh PURWANTO alias OMPONG pulang, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan saksi JONSON berangkat

hal 10 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobilnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, sedangkan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menumpang di mobil milik saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, dan saksi MARNO naik Motor;

- Bahwa setelah berkumpul diparkiran Diskotik Colosium, lalu saksi JONSON menjemput Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO naik keatas untuk bergabung Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX di Table 18, namun dikarenakan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO membawa Senjata Api ketika melalui pintu metal detector, kemudian saksi JONSON menghubungi Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX agar turun untuk menitipkan Senjata Api, setelah Senjata Api yang dibawa oleh saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO dititipkan ke petugas Security, kemudian para Terdakwa bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, saksi MARNO dan saksi JONSON naik kelantai atas, selanjutnya Para Terdakwa bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO duduk disatu Table 18, sedangkan saksi JONSON disuruh Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX untuk duduk di Table 20. Kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR **"Gimana situasinya Brader, ini sudah ada Pulbaket dari JONI PASAR"**, sambil Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memperlihatkan Foto dan alamatnya Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, setelah itu hingga pukul 04.00 WIB tidak ada lagi yang dibicarakan mengenai rencana menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, ketika hendak pulang Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR **"Brader minta tolong ya dipercepat karena orang kantor sudah menayakan terus"** dan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab **"Siap"**, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberikan uang kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR sedang di rumah habis pulang Makan Malam bersama keluarganya saksi JONSON di Suncity, Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menelpon IYAN membicarakan masalah stock Solar dan ketika itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada IYAN "lagi dimana dan sama siapa", dijawab oleh IYAN "lagi di Ancol Karaoke bersama ACUAN", setelah tahu Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sedang ada di Ancol, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX

hal 11 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi JONSON meminta supaya menunggu dipinggir jalan disekitar Taman Harapan Indah Jeambar Jakarta Barat untuk menemui IYAN di Ancol, setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menghubungi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR yang saat itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR sedang berada di rumahnya PURWANTO alias OMPONG didaerah Pademangan Jakarta Utara, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu bahwa Target (ACUAN) sedang ada di Ancol, mendengar kabar tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR berangkat dengan PURWANTO alias OMPONG menggunakan Mobil Honda City warna hitam Nomor Polisi B-123-VG miliknya PURWANTO alias OMPONG menuju ke Ancol dengan maksud untuk mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sambil membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 dengan cara diselipkan dibalik baju bagian pinggang dan ketika diperjalanan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO menanyakan keberadaannya, lalu saksi MARNO memberitahu sudah berada di Pintu Timur masuk Ancol bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO;

- Bahwa setelah selesai menelpon Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dengan menggunakan Mobil menjemput saksi JONSON dipinggir jalan disekitar Taman Harapan Indah Jeambar Jakarta Barat, setelah menjemput saksi JONSON selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tidak menemui IYAN akan tetapi mengarah ke Mc Donald dengan maksud untuk melaksanakan rencana mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN. Sesampainya didekat Mc Donald didaerah Ancol dan setelah sekitar 30 menit menunggu saksi JONSON bertanya kepada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX "Kenapa nunggu di Mc Donald kok nggak cari IYAN", lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab "Kamu duduk saja disitu, kamu tidak tahu apa-apa";

- Bahwa setelah Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG sampai di Pintu Masuk Timur Ancol, Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bertemu dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO yang menggunakan Mobil disopiri oleh YADI, selanjutnya mobil yang dinaiki Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan mobil yang dinaiki saksi SUWONDO GIRI alias WONDO masuk bersama-sama ke area Ancol menuju ke Mc Donald, setelah parkir Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi SUWONDO GIRI alias

hal 12 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WONDO bertemu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan saksi JONSON, namun tidak melihat saksi MARNO sehingga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi MARNO dan ketika itu saksi MARNO memberitahu masih di Kemayoran mencari lakban untuk menutupi Plat Nomor Motor. Sambil menunggu saksi MARNO, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO ngobrol dibelakang Mc Donald, ketika itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan **"Target (ACUAN) sedang di Marina Ancol, tapi jangan ngantem disini karena banyak CCTV sepanjang Ancol"** dan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab **"Siap Brader"**, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR kembali menghubungi saksi MARNO dan ketika itu saksi MARNO memberitahu sudah sampai di Pintu Masuk Ancol, selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dari belakang Mc Donald jalan kaki menuju kearah jalan raya depan Mc Donald sedangkan saksi JONSON tetap di parkir dibelakang Mc Donald;

- Bahwa pada saat sedang berjalan kaki didepan Mc Donald Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dihubungi IYAN menanyakan jadi tidaknya ke Ancol, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab **"bentar lagi brader"**, lalu IYAN mengatakan **"Saya sudah arah pulang, kemudian"** Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada IYAN **"berarti ACUAN sudah pulang"** dan diajawab IYAN **"sudah pulang sekitar sepuluh menit"**. Setelah tahu Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sudah pulang selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR supaya mengejar Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN ke rumahnya dan pada waktu bersamaan datang saksi MARNO mengendarai Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR naik Motor untuk mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN. Lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dibonceng saksi MARNO menggunakan Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu dan setelah keluar dari Pintu Ancol Barat Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dihubungi oleh Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX diberitahu **"Brader, biasanya Target lewat Priok memakai Mobil HRV putih Nomor Polisi B-4373, kemudian sesampainya diperempatan Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV"**

hal 13 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu yang dikemudikan oleh saksi MARNO dijalankan kencang akan tetapi Mobil Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN tidak terlihat, sehingga memutuskan untuk langsung menuju kerumah Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN;

- Bahwa ketika sudah sampai di daerah Pluit Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dihubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO yang mengatakan “Ting, aku karo Brader uwsu ning depan Gang Nge omahe ACUAN, awakmu wis ning ngendi..?”, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab “Aku sek ning Pluit, sedelok aku sampe, iki wis ngebut, terus piye Ting”, dijawab oleh saksi SUWONDO GIRI alias WONDO “Yo wis Ting jarene Brader kumpul ning jembatan wae ning ujung, cedek jalan Angke”;

- Bahwa setelah Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi MARNO sampai di Jl. Jelambar Fajar Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO mengatakan “Aku wis teko Ting, sampeyan ning ngendi”, dijawab saksi SUWONDO GIRI alias WONDO “Aku ning ujung jembatan”. Kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi MARNO menuju ke Jembatan akan tetapi setelah sampai di ujung jembatan ternyata saksi SUWONDO GIRI alias WONDO tidak ada, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan ketika itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO mentakan “Ting awakmu ning ngendi, aku ning mburimu”, kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR turun dari Motor balik badan ternyata benar ada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO berdiri di Jembatan, setelah Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu diparkirkan para Terdakwa bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO ngobrol;

- Bahwa sekitar 10 sampai 20 menit kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX melihat Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sedang jalan kaki, ketika itu Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN melanjutkan jalan kaki dengan cepat, sehingga Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberikan kode kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan gerakan mata sambil menoleh ke arah Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan mulut mengeluarkan suara “SSSTTTT”, selanjutnya Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menoleh ke arah jalan ada seorang laki-laki yang memakai Topi dan Jaket dibawah Plang baru saja menurunkan tangan seperti

hal 14 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kode kepada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, selain itu juga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR melihat seorang laki-laki yang sosoknya mirip dengan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sesuai foto yang telah diperlihatkan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX sebelumnya, pada saat itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR melihat Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN seperti ketakutan karena berjalan cepat sambil menundukan wajah dan tangannya merogoh kedalam Tas, pada saat itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR berfikir Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN akan mengambil Pistol karena sesuai informasi dari Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kalau Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN memiliki Pistol. Kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menyuruh saksi MARNO supaya menyalakan Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu untuk mengejar Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN yang sedang jalan kaki cepat dan sudah berbelok menuju kearah Gang rumahnya korban. Selanjutnya Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dibonceng saksi MARNO menggunakan Motor tersebut mengejar Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan sesampainya didepan Toko Fajar Makmur beralamat di Jl. Jelambar Fajar RT.004 RW.006 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara saat itu posisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN jalan tergesa-gesa kearah depan dari kanan menyeberang ke kiri dan setelah itu menyeberang ke arah kanan dengan tergesa-gesa, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR langsung mengeluarkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 dari balik bajunya diarahkan ke badan korban dari sebelah kiri dan ditembakkan sebanyak dua kali, pada saat tembakan pertama posisi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR ada diarah jam 9 sedangkan posisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN ada diarah jam 1, untuk tembakan kedua posisi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR ada diarah jam 11 sedangkan posisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN tetap berada diarah jam 1, setelah tembakan kedua tersebut Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN jatuh terduduk dan setelah itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR yang dibonceng saksi MARNO langsung kabur menuju kearah Hotel Orchard dan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO juga langsung menjauh dari jembatan, setelah sampai dipinggir jalan Tubagus Angke kemudian saksi SUWONDO GIRI alias WONDO menelpon sopirnya, tidak lama kemudian datang Mobil

hal 15 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang yang juga didalamnya sudah ada saksi JONSON, selanjutnya menuju ke Hotel Orchard;

- Bahwa setelah sampai di parkir Hotel Orchard, saksi JONSON langsung pulang naik Taxi dan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menemui Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR diparkiran Hotel Orchard, sedangkan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan sopirnya memarkirkan mobil, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR "Gimana Brader", dijawab Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR "Sudah Brader". Kemudian para Terdakwa naik Lift menuju ke Kamar 807 dan didalam Kamar sudah ada saksi MARNO, sekitar lima menit kemudian datang saksi SUWONDO GIRI alias WONDO bersama PURWANTO alias OMPONG dan YADI, lalu membicarakan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan ketika itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO mengatakan "Mati Ting, saya melihat korban jatuh tertelungkup" dan saksi MARNO mengatakan "Pasti mati.... Karena saya sempat menengok". Setelah dipastikan Korban meninggal kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberi uang kepada saksi SUWONDO GIRI alias WONDO sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mengatakan "ini saya membawa uang seadanya, dipegang saja terserah buat apa, uang bayaran 400 juta saya serahkan nanti saja karena kalau saya mengambil uang besar-besaran akan ketahuan, saya yang memerintahkan penembakan, Brader tidak usah kuatir, saya akan komitmen, segala risiko dan dosa saya yang menanggung akibatnya". Setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX pulang diantar PURWANTO alias OMPONG, setelah PURWANTO alias OMPONG kembali kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG pindah ke Hotel The Media & Tower di Kamar 1018, sedangkan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO serta YADI tetap di Hotel Orchard Kamar 807;.

- Bahwa Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN setelah ditembak oleh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR tersebut ditolong oleh warga sekitar yang kondisinya sudah tidak bernyawa, tidak lama kemudian datang petugas Polisi mengamankan lokasi penembakan dan melakukan olah TKP, selanjutnya mayat Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dibawa ke Rumah Sakit POLRI Kramat Jati Jakarta Timur. Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB para Terdakwa bersama PURWANTO alias OMPONG bertemu didalam mobilnya PURWANTO alias OMPONG, pada saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyerahkan uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 2.

hal 16 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan berjanji akan membangun rumah untuk Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR. Setelah Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX pulang kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG naik dan bergabung dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO di Kamar 1020, sedangkan PURWANTO alias OMPONG dan YADI di kamar 1018, lalu uang dibagi rata untuk Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO masing-masing sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebelum dibagi uang dipotong masing-masing sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kas;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX melarikan diri ke Ambon dan dalam pelarian tersebut Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX beberapa kali berpindah-pindah Hotel;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/251/SK.E/XI/2018/IKF tertanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKianto atas nama jenazah HERDI SIBOLGA dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia empat puluh lima tahun golongan darah O, pada pemeriksaan luar terdapat dua luka tembak pada pipi dan dada, patah tulang iga dan paru akibat senjata api, serta ditemukan dua luka terbuka pada pipi dan dada akibat kekerasan tumpul. Perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak seribu milimeter. Sebab kematian akibat luka tembak pada dada yang merobek paru sehingga mengakibatkan perdarahan. Berdasarkan pola dan sifat luka sesuai dengan kasus luka tembak jarak jauh;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN meninggal dunia.;
- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama-sama dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO (keduanya menjalani proses hukum di PUSPOMAL TNI AL), pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 23.47 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2018, atau masih di Tahun 2018, bertempat didepan Toko Fajar Makmur beralamat

hal 17 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Jelambar Fajar RT.004 RW.006 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mulai berwiraswasta dibidang penjualan BBM jenis Solar di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dan sejak saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX sudah kenal kepada Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sebagai orang yang berwiraswasta dibidang Jasa Pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara. Setelah kenal kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengajak kerjasama kepada Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN supaya mengarahkan Pemilik Kapal agar membeli Solar kepada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dengan keuntungan yang diberikan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kepada Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sejumlah Rp.50,- (lima puluh rupiah) dari setiap liter Solar dan sejak saat itu kerjasama antara Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dengan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN lancar, akan tetapi sejak akhir tahun 2017 Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN tidak lagi bekerjasama dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan mengarahkan para Pemilik Kapal untuk membeli Solar keperusahaan lain.;

- Pada saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mendapat informasi dari para Konsumen bahwa Solar yang dijual Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kotor dan literannya (ukuran) kurang bagus. Setelah banyak konsumen yang pindah membeli Solar ke Perusahaan lain sehingga penjualan Solar yang dilakukan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX berkurang, selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mencari informasi dan didapatkan kabar bahwa yang menjelek-jelekkan usahanya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut adalah Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, setelah mendapatkan kabar tersebut sehingga Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX merasa sakit hati dan dendam kepada Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN yang telah mematikan usahanya tersebut dan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ada niat merencanakan untuk menghabisi (membunuh) Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN;

- Bahwa pada saat Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR masih aktif dinas di TNI-AL yang ditugaskan di SATGAS Marinir Yon Gab-1 TNI Ambon Maluku Utara dari tahun 1999 sampai tahun 2001 dalam Operasi

hal 18 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerilya mengejar Anggota RMS dari daerah Kuda Mati menuju ke Gunung Air Salobar, dari selokan air tepatnya dibawah Radar Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menemukan 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang SS1 dan 2 (dua) buah Granat tangan buatan Korea serta **1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220** yang tidak dilengkapi bukti surat perizinan, atas temuan senjata api dan granat tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR melapor dan menyerahkan senjata kepada Kesatuan, akan tetapi yang dilaporkan dan diserahkan hanya 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang SS1 dan 2 (dua) buah Granat tangan buatan Korea, sedangkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 tidak dilaporkan dan tidak diserahkan ke Kesatuan, melainkan tetap disimpan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan cara disembunyikan dibalik Rompi Anti Peluru dengan maksud dimiliki oleh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR;

- Kemudian pada bulan Maret Tahun 2018 yang hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi sore hari Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menghubungi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengajak bertemu di Rumah Makan Kayu di daerah Ancol Jakarta Utara, sehingga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dari rumahnya di Bekasi berangkat dan sebelum ke Rumah Makan Kayu di Ancol Jakarta Utara terlebih dahulu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mampir kerumahnya PURWANTO alias OMPONG di daerah Pademangan Jakarta Utara, lalu dari rumahnya PURWANTO alias OMPONG Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan menggunakan Mobil Sedan Honda City miliknya PURWANTO alias OMPONG menemui Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX di Rumah Makan Kayu di Ancol Jakarta Utara;

- Setelah sampai di Rumah Makan Kayu Ancol sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bertemu dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang ditemani temannya yaitu saksi JONSON, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu saksi JONSON pertemuan dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR tersebut untuk membicarakan usaha Solar dan agar obrolan dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengenai rencana untuk ngerjain Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN tidak diketahui/didengar oleh saksi JONSON dan agar lebih bebas maka Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON pergi memesan makanan;

- Bahwa setelah saksi JONSON pergi kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ngobrol dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR

hal 19 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai usaha penjualan Solar yang semakin berkurang karena telah dijelek-jelekan oleh Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR telah sakit hati oleh Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan ada rencana untuk ngerjain Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN baik usahanya maupun diri Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sendiri, selain membicarakan caranya ngerjain Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN juga Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bahwa uang milik Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dibawa kabur oleh ADE IRFAN dan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR supaya mencari ADE IRFAN serta memberi pekerjaan kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR untuk mengawasi Kapal. Setelah mendengar cerita Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut sehingga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersedia untuk melaksanakan rencananya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut, namun untuk mencari ADE IRFAN tidak dilaksanakan oleh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR;

- Kemudian pada tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kembali menelpon Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR meminta bertemu di By Walk yang berada di Ancol Jakarta Utara, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan ditemani PURWANTO alias OMPONG menuju ke By Walk Ancol Jakarta Utara dan ketika diperjalanan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR ditelphone oleh Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang meminta pekerjaan luar, setelah itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO supaya datang ke By Walk Ancol Jakarta Utara. Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG sampai di By Walk Ancol Jakarta Utara dan bertemu dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang pada saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ditemani pacarnya yaitu saksi VIRRA APRILLIAN dan temannya yaitu saksi JONSON, tidak lama kemudian saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dengan ditemani saksi MARNO datang;

- Kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON untuk pisah meja dengan maksud agar bebas membicarakan rencana menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, setelah saksi JONSON pindah ke meja lain dan sambil makan lalu Terdakwa 1.

hal 20 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO alias ALEX berceritera kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO bahwa usaha Solar diganggu oleh Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, gara-gara laporan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sehingga SPBU milik Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX di Police Line dan 3 (tiga) Kapal milik Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ditangkap Polisi, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan dendam dan mau ngasih pelajaran kepada Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN kalau perlu dimatikan biar tidak ada lagi orang yang mengganggu bisnisnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dari teman-temannya Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN karena apabila satu hari saja Kapal tidak jalan maka Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX merugi ratusan juta rupiah. Kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan **"bisa nggak brader carikan TIM yang bisa mengeksekusi ACUAN, karena orang yang bisa saya suruh orang Flores masih dalam penjara, kalau saya suruh pasti langsung dilaksanakan karena sampai hari ini saya masih membiayai hidup keluarganya dan setiap bulan saya kirim uang"**. Kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX berjanji kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR apabila berhasil mematikan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN maka Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR akan dibarikan rumah dan fasilitas lainnya;

- Bahwa setelah mendengar cerita dan permintaan dari Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengatakan akan mengusahakan, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberikan uang kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dibagi dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO, selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO membeli Ikan di Muara Angke Jakarta Utara, belanja ikan tersebut semuanya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarin Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX;

- Bahwa setelah Lebaran Idul Fitri masih dibulan Juni 2018 Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengajak Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR untuk datang ke Diskotik Colosium Jakarta Utara, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR ditemani saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO datang ke Diskotik Colosium Jakarta Utara bergabung dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias

hal 21 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX di Table 18 yang saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ditemani saksi JONSON, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON agar pisah meja/table. Setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengenai TIM yang dapat mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab **"belum dapat brader, tapi saya telpon adek Lenting bilang bisa dicarikan mintanya Rp.400 juta, tapi kalau Brader mau saya tawar Rp.300 juta mungkin bisa dan Adik Lenting saya minta separuh dibayar dimuka dan sisanya setelah pelaksanaan"**, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab **"uang tidak ada masalah, tapi saya lebih senang kalau Brader yang melakukannya, nanti saya kasih rumah, mobil dan uang"**. Lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab **"ya udah nanti saya sampaikan ke kawan saya ini (saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO yang duduk disamping Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR)"**, kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menyampaikan permintaan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kepada saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO. Pada saat itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO bersama saksi MARNO menyanggupi permintaan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut. Setelah ngobrol dan minum-minum selanjutnya pulang ke rumah masing-masing dan sebelum pulang Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberi uang kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR, saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa sekitar tiga atau empat hari kemudian sore hari di rumahnya PURWANTO alias OMPONG, Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengadakan pertemuan dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO, dalam pertemuan tersebut membahas pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX untuk menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, pada saat itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO menyetujui, lalu saksi MARNO mengusulkan untuk menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dengan cara disantet, atas usulan dari saksi MARNO tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO menyetujuinya;

- Selanjutnya sekitar tiga atau empat hari setelah pertemuan di rumahnya PURWANTO alias OMPONG, pada awal bulan Juli 2018 sekitar

hal 22 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang ditemani saksi JONSON mengadakan pertemuan kembali dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR di Mc Donald Ancol, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO serta PURWANTO alias OMPONG. Setelah duduk disatu meja yaitu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR, saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, saksi MARNO dan saksi JONSON, sedangkan PURWANTO alias OMPONG menunggu didalam mobil, selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON mengambil ikan didalam Mobil miliknya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, setelah saksi JONSON pergi lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX membicarakan rencana menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dengan mengatakan **"Brader gimana target (ACUAN) bisa dilakukan eksekusi, orang kantor nanyain terus nih"**, kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab **"Siap Brader, kamerin sudah dilakukan penyantetan, mudah-mudahan dua atau tiga hari ini target sudah mati"**, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab **"Ok kalau begitu"**;

- Tidak lama kemudian datang saksi JONSON mengendarai Mobil miliknya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang berisi Ikan, lalu ikan dipindahkan ke mobil miliknya saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengajak Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO ke Diskotik Colosium, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menyuruh PURWANTO alias OMPONG pulang, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan saksi JONSON berangkat menggunakan mobilnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, sedangkan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menumpang di mobil milik saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, dan saksi MARNO naik Motor;

- Bahwa setelah berkumpul diparkiran Diskotik Colosium, lalu saksi JONSON menjemput Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO naik keatas untuk bergabung Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX di Table 18, namun dikarenakan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO membawa Senjata Api ketika melalui pintu metal detector, kemudian saksi JONSON menghubungi Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX agar turun untuk menitipkan Senjata Api, setelah Senjata Api yang dibawa oleh saksi

hal 23 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO dititipkan ke petugas Security, kemudian para Terdakwa bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, saksi MARNO dan saksi JONSON naik kelantai atas, selanjutnya Para Terdakwa bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO duduk disatu Table 18, sedangkan saksi JONSON disuruh Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX untuk duduk di Table 20;

- Kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR **"Gimana situasinya Brader, ini sudah ada Pulbaket dari JONI PASAR"**, sambil Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memperlihatkan Foto dan alamatnya Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, setelah itu hingga pukul 04.00 WIB tidak ada lagi yang dibicarakan mengenai rencana menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, ketika hendak pulang Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR **"Brader minta tolong ya dipercepat karena orang kantor sudah menayakan terus"** dan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab **"Siap"**, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberikan uang kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR sedang di rumah habis pulang Makan Malam bersama keluarganya saksi JONSON di Suncity, Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menelpon IYAN membicarakan masalah stock Solar dan ketika itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada IYAN "lagi dimana dan sama siapa", dijawab oleh IYAN "lagi di Ancol Karaoke bersama ACUAN", setelah tahu Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sedang ada di Ancol, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menghubungi saksi JONSON meminta supaya menunggu dipinggir jalan disekitar Taman Harapan Indah Jeambar Jakarta Barat untuk menemui IYAN di Ancol, setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menghubungi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR yang saat itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR sedang berada di rumahnya PURWANTO alias OMPONG didaerah Pademangan Jakarta Utara, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu bahwa Target (ACUAN) sedang ada di Ancol, mendengar kabar tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR berangkat dengan PURWANTO alias OMPONG menggunakan Mobil Honda City warna hitam Nomor Polisi

hal 24 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-123-VG miliknya PURWANTO alias OMPONG menuju ke Ancol dengan maksud untuk mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sambil membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 dengan cara diselipkan dibalik baju bagian pinggang dan ketika diperjalanan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO menanyakan keberadaannya, lalu saksi MARNO memberitahu sudah berada di Pintu Timur masuk Ancol bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO;

- Bahwa setelah selesai menelpon Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dengan menggunakan Mobil menjemput saksi JONSON dipinggir jalan disekitar Taman Harapan Indah Jeambar Jakarta Barat, setelah menjemput saksi JONSON selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tidak menemui IYAN akan tetapi mengarah ke Mc Donald dengan maksud untuk melaksanakan rencana mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN;

- Sesampainya didekat Mc Donald di daerah Ancol dan setelah sekitar 30 menit menunggu saksi JONSON bertanya kepada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX "Kenapa nunggu di Mc Donald kok nggak cari IYAN", lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab "Kamu duduk saja disitu, kamu tidak tahu apa-apa".;

- Bahwa setelah Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG sampai di Pintu Masuk Timur Ancol, Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bertemu dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO yang menggunakan Mobil disopiri oleh YADI, selanjutnya mobil yang dinaiki Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan mobil yang dinaiki saksi SUWONDO GIRI alias WONDO masuk bersama-sama ke area Ancol menuju ke Mc Donald, setelah parkir Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO bertemu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan saksi JONSON, namun tidak melihat saksi MARNO sehingga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi MARNO dan ketika itu saksi MARNO memberitahu masih di Kemayoran mencari lakban untuk menutupi Plat Nomor Motor;

- Sambil menunggu saksi MARNO, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO ngobrol dibelakang Mc Donald, ketika itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan "**Target (ACUAN)**

hal 25 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di Marina Ancol, tapi jangan ngantem disini karena banyak CCTV sepanjang Ancol" dan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab "*Siap Brader*", lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR kembali menghubungi saksi MARNO dan ketika itu saksi MARNO memberitahu sudah sampai di Pintu Masuk Ancol, selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dari belakang Mc Donald jalan kaki menuju ke arah jalan raya depan Mc Donald sedangkan saksi JONSON tetap di parkir dibelakang Mc Donald;

- Bahwa pada saat sedang berjalan kaki didepan Mc Donald Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dihubungi IYAN menanyakan jadi tidaknya ke Ancol, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab "*bentar lagi brader*", lalu IYAN mengatakan "Saya sudah arah pulang, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada IYAN "berarti ACUAN sudah pulang" dan diajawab IYAN "sudah pulang sekitar sepuluh menit". Setelah tahu Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sudah pulang selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR supaya mengejar Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN ke rumahnya dan pada waktu bersamaan datang saksi MARNO mengendarai Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR naik Motor untuk mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN;

- Lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dibonceng saksi MARNO menggunakan Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu dan setelah keluar dari Pintu Ancol Barat Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dihubungi oleh Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX diberitahu "Brader, biasanya Target lewat Priok memakai Mobil HRV putih Nomor Polisi B-4373, kemudian sesampainya diperempatan Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu yang dikemudikan oleh saksi MARNO dijalankan kencang akan tetapi Mobil Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN tidak terlihat, sehingga memutuskan untuk langsung menuju kerumah Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN;

- Bahwa ketika sudah sampai didaerah Pluit Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dihubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO yang mengatakan "*Ting, aku karo Brader uwsu ning depan Gang Nge omahe ACUAN, awakmu wis ning ngendi..?*", lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR

hal 26 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias NANDAR menjawab “Aku sek ning Pluit, sedelok aku sampe, iki wis ngebut, terus piye Ting”, dijawab oleh saksi SUWONDO GIRI alias WONDO “Yo wis Ting jarene Brader kumpul ning jembatan wae ning ujung, cedek jalan Angke;

- Bahwa setelah Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi MARNO sampai di Jl. Jelambar Fajar Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO mengatakan “Aku wis teko Ting, sampeyan ning ngendi”, dijawab saksi SUWONDO GIRI alias WONDO “Aku ning ujung jembatan”. Kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi MARNO menuju ke Jembatan akan tetapi setelah sampai di ujung jembatan ternyata saksi SUWONDO GIRI alias WONDO tidak ada, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan ketika itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO mentakan “Ting awakmu ning ngendi, aku ning mburimu”, kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR turun dari Motor balik badan ternyata benar ada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO berdiri di Jembatan, setelah Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu diparkirkan para Terdakwa bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO ngobrol;

- Bahwa sekitar 10 sampai 20 menit kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX melihat Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sedang jalan kaki, ketika itu Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN melanjutkan jalan kaki dengan cepat, sehingga Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberikan kode kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan gerakan mata sambil menoleh ke arah Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan mulut mengeluarkan suara “SSSTTTT”, selanjutnya Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menoleh ke arah jalan ada seorang laki-laki yang memakai Topi dan Jaket dibawah Plang baru saja menurunkan tangan seperti memberi kode kepada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, selain itu juga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR melihat seorang laki-laki yang sosoknya mirip dengan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sesuai foto yang telah diperlihatkan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX sebelumnya, pada saat itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR melihat Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN seperti ketakutan karena berjalan cepat sambil menundukan wajah dan tangannya merogoh kedalam Tas, pada saat itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR berfikir Korban

hal 27 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDI SIBOLGA alias ACUAN akan mengambil Pistol karena sesuai informasi dari Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kalau Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN memiliki Pistol;

- Kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menyuruh saksi MARNO supaya menyalakan Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu untuk mengejar Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN yang sedang jalan kaki cepat dan sudah berbelok menuju kearah Gang rumahnya korban. Selanjutnya Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dibonceng saksi MARNO menggunakan Motor tersebut mengejar Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan sesampainya didepan Toko Fajar Makmur beralamat di Jl. Jelambar Fajar RT.004 RW.006 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara saat itu posisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN jalan tergesa-gesa kearah depan dari kanan menyeberang ke kiri dan setelah itu menyeberang ke arah kanan dengan tergesa-gesa, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR langsung mengeluarkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 dari balik bajunya diarahkan ke badan korban dari sebelah kiri dan ditembakkan sebanyak dua kali, pada saat tembakan pertama posisi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR ada diarah jam 9 sedangkan posisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN ada diarah jam 1, untuk tembakan kedua posisi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR ada diarah jam 11 sedangkan posisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN tetap berada diarah jam 1, setelah tembakan kedua tersebut Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN jatuh terduduk dan setelah itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR yang dibonceng saksi MARNO langsung kabur menuju kearah Hotel Orchard dan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO juga langsung menjauh dari jembatan, setelah sampai dipinggir jalan Tubagus Angke kemudian saksi SUWONDO GIRI alias WONDO menelpon sopirnya, tidak lama kemudian datang Mobil Kijang yang juga didalamnya sudah ada saksi JONSON, selanjutnya menuju ke Hotel Orchard;
- Bahwa setelah sampai di parkir Hotel Orchard, saksi JONSON langsung pulang naik Taxi dan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menemui Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR diparkiran Hotel Orchard, sedangkan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan sopirnya memarkirkan mobil, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR "Gimana Brader", dijawab Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR "Sudah Brader";

hal 28 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian para Terdakwa naik Lift menuju ke Kamar 807 dan didalam Kamar sudah ada saksi MARNO, sekitar lima menit kemudian datang saksi SUWONDO GIRI alias WONDO bersama PURWANTO alias OMPONG dan YADI, lalu membicarakan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan ketika itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO mengatakan "Mati Ting, saya melihat korban jatuh tertelungkup" dan saksi MARNO mengatakan "Pasti mati.... Karena saya sempat menengok". Setelah dipastikan Korban meninggal kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberi uang kepada saksi SUWONDO GIRI alias WONDO sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mengatakan "ini saya membawa uang seadanya, dipegang saja terserah buat apa, uang bayaran 400 juta saya serahkan nanti saja karena kalau saya mengambil uang besar-besaran akan ketahuan, saya yang memerintahkan penembakan, Brader tidak usah kuatir, saya akan komitmen, segala risiko dan dosa saya yang menanggung akibatnya". Setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX pulang diantar PURWANTO alias OMPONG, setelah PURWANTO alias OMPONG kembali kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG pindah ke Hotel The Media & Tower di Kamar 1018, sedangkan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO serta YADI tetap di Hotel Orchad Kamar 807;
- Bahwa Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN setelah ditembak oleh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR tersebut ditolong oleh warga sekitar yang kondisinya sudah tidak bernyawa, tidak lama kemudian datang petugas Polisi mengamankan lokasi penembakan dan melakukan olah TKP, selanjutnya mayat Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dibawa ke Rumah Sakit POLRI Kramat Jati Jakarta Timur;
- Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB para Terdakwa bersama PURWANTO alias OMPONG bertemu didalam mobilnya PURWANTO alias OMPONG, pada saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyerahkan uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan berjanji akan membangun rumah untuk Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR. Setelah Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX pulang kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG naik dan bergabung dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO di Kamar 1020, sedangkan PURWANTO alias OMPONG dan YADI di kamar 1018, lalu uang dibagi rata untuk Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan

hal 29 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO masing-masing sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebelum dibagi uang dipotong masing-masing sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kas;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX melarikan diri ke Ambon dan dalam pelarian tersebut Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX beberapa kali berpindah-pindah Hotel;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/251/SK.E/XI/2018/IKF tertanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKianto atas nama jenazah HERDI SIBOLGA dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia empat puluh lima tahun golongan darah O, pada pemeriksaan luar terdapat dua luka tembak pada pipi dan dada, patah tulang iga dan paru akibat senjata api, serta ditemukan dua luka terbuka pada pipi dan dada akibat kekerasan tumpul. Perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak seribu milimeter. Sebab kematian akibat luka tembak pada dada yang merobek paru sehingga mengakibatkan perdarahan. Berdasarkan pola dan sifat luka sesuai dengan kasus luka tembak jarak jauh;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN meninggal dunia;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama-sama dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO (keduanya menjalani proses hukum di PUSPOMAL TNI AL), pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 23.47 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2018, atau masih di Tahun 2018, bertempat di depan Toko Fajar Makmur beralamat di Jl. Jelambar Fajar RT.004 RW.006 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

hal 30 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR masih aktif dinas di TNI-AL yang ditugaskan di SATGAS Marinir Yon Gab-1 TNI Ambon Maluku Utara dari tahun 1999 sampai tahun 2001 dalam Operasi Gerilya mengejar Anggota RMS dari daerah Kuda Mati menuju ke Gunung Air Salobar, dari selokan air tepatnya dibawah Radar Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menemukan 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang SS1 dan 2 (dua) buah Granat tangan buatan Korea serta **1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220** yang tidak dilengkapi bukti surat perizinan, atas temuan senjata api dan granat tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR melapor dan menyerahkan senjata kepada Kesatuan, akan tetapi yang dilaporkan dan diserahkan hanya 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang SS1 dan 2 (dua) buah Granat tangan buatan Korea, sedangkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 tidak dilaporkan dan tidak diserahkan ke Kesatuan, melainkan tetap disimpan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan cara disembunyikan dibalik Rompi Anti Peluru dengan maksud dimiliki oleh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR;
- Bahwa setelah Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dipecat dari Anggota TNI-AL, selanjutnya 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 oleh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR disimpan di rumah tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;
- Kemudian pada bulan Maret Tahun 2018 yang hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi sore hari Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menghubungi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengajak bertemu di Rumah Makan Kayu di daerah Ancol Jakarta Utara, sehingga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dari rumahnya di Bekasi berangkat dan sebelum ke Rumah Makan Kayu di Ancol Jakarta Utara terlebih dahulu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mampir kerumahnya PURWANTO alias OMPONG di daerah Pademangan Jakarta Utara, lalu dari rumahnya PURWANTO alias OMPONG Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan menggunakan Mobil Sedan Honda City miliknya PURWANTO alias OMPONG menemui Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX di Rumah Makan Kayu di Ancol Jakarta Utara;

hal 31 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai di Rumah Makan Kayu Ancol sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bertemu dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang ditemani temannya yaitu saksi JONSON, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu saksi JONSON pertemuan dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR tersebut untuk membicarakan usaha Solar dan agar obrolan dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengenai rencana untuk ngerjain Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN tidak diketahui/didengar oleh saksi JONSON dan agar lebih bebas maka Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON pergi memesan makanan;

- Bahwa setelah saksi JONSON pergi kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ngobrol dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengenai usaha penjualan Solar yang semakin berkurang karena telah dijelek-jelekan oleh Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR telah sakit hati oleh Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan ada rencana untuk ngerjain Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN baik usahanya maupun diri Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sendiri, selain membicarakan caranya ngerjain Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN juga Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bahwa uang milik Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dibawa kabur oleh ADE IRFAN dan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR supaya mencari ADE IRFAN serta memberi pekerjaan kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR untuk mengawasi Kapal. Setelah mendengar cerita Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut sehingga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersedia untuk melaksanakan rencananya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut, namun untuk mencari ADE IRFAN tidak dilaksanakan oleh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR;

- Kemudian pada tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kembali menelpon Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR meminta bertemu di By Walk yang berada di Ancol Jakarta Utara, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan ditemani PURWANTO alias OMPONG menuju ke By Walk Ancol Jakarta Utara dan ketika diperjalanan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias

hal 32 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDAR ditelphone oleh Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang meminta pekerjaan luar, setelah itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO supaya datang ke By Walk Ancol Jakarta Utara. Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG sampai di By Walk Ancol Jakarta Utara dan bertemu dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang pada saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ditemani pacarnya yaitu saksi VIRRA APRILLIAN dan temannya yaitu saksi JONSON, tidak lama kemudian saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dengan ditemani saksi MARNO datang;

- Kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON untuk pisah meja dengan maksud agar bebas membicarakan rencana menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, setelah saksi JONSON pindah ke meja lain dan sambil makan lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX berceritera kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO bahwa usaha Solar diganggu oleh Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, gara-gara laporan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sehingga SPBU milik Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX di Police Line dan 3 (tiga) Kapal milik Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ditangkap Polisi, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan dendam dan mau ngasih pelajaran kepada Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN kalau perlu dimatikan biar tidak ada lagi orang yang mengganggu bisnisnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dari teman-temannya Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN karena apabila satu hari saja Kapal tidak jalan maka Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX merugi ratusan juta rupiah. Kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan **"bisa nggak brader carikan TIM yang bisa mengeksekusi ACUAN, karena orang yang bisa saya suruh orang Flores masih dalam penjara, kalau saya suruh pasti langsung dilaksanakan karena sampai hari ini saya masih membiayai hidup keluarganya dan setiap bulan saya kirim uang"**. Kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX berjanji kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR apabila berhasil mematikan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN maka Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR akan dibarikan rumah dan fasilitas lainnya;

hal 33 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita dan permintaan dari Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengatakan akan mengusahakan, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberikan uang kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dibagi dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO, selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO membeli Ikan di Muara Angke Jakarta Utara, belanja ikan tersebut semuanya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarin Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX;

- Bahwa setelah Lebaran Idul Fitri masih dibulan Juni 2018 Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengajak Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR untuk datang ke Diskotik Colosium Jakarta Utara, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR ditemani saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO datang ke Diskotik Colosium Jakarta Utara bergabung dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX di Table 18 yang saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ditemani saksi JONSON, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON agar pisah meja/table. Setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengenai TIM yang dapat mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab **"belum dapat brader, tapi saya telpon adek Lenting bilang bisa dicarikan mintanya Rp.400 juta, tapi kalau Brader mau saya tawar Rp.300 juta mungkin bisa dan Adik Lenting saya minta separuh dibayar dimuka dan sisanya setelah pelaksanaan"**, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab **"uang tidak ada masalah, tapi saya lebih senang kalau Brader yang melakukannya, nanti saya kasih rumah, mobil dan uang"**. Lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab **"ya udah nanti saya sampaikan ke kawan saya ini (saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO yang duduk disamping Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR)"**, kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menyampaikan permintaan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kepada saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO. Pada saat itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO bersama saksi MARNO menyanggupi permintaan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut. Setelah ngobrol dan minum-minum selanjutnya pulang ke rumah

hal 34 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dan sebelum pulang Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberi uang kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR, saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).;

- Bahwa sekitar tiga atau empat hari kemudian sore hari di rumahnya PURWANTO alias OMPONG, Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengadakan pertemuan dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO, dalam pertemuan tersebut membahas pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX untuk menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, pada saat itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO menyetujui, lalu saksi MARNO mengusulkan untuk menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dengan cara disantet, atas usulan dari saksi MARNO tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO menyetujuinya;

- Selanjutnya sekitar tiga atau empat hari setelah pertemuan di rumahnya PURWANTO alias OMPONG, pada awal bulan Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang ditemani saksi JONSON mengadakan pertemuan kembali dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR di Mc Donald Ancol, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO serta PURWANTO alias OMPONG. Setelah duduk disatu meja yaitu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR, saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, saksi MARNO dan saksi JONSON, sedangkan PURWANTO alias OMPONG menunggu didalam mobil, selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON mengambil ikan didalam Mobil miliknya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, setelah saksi JONSON pergi lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX membicarakan rencana menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dengan mengatakan **"Brader gimana target (ACUAN) bisa dilakukan eksekusi, orang kantor nanyain terus nih"**, kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab **"Siap Brader, kamerin sudah dilakukan penyantetan, mudah-mudahan dua atau tiga hari ini target sudah mati"**, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab **"Ok kalau begitu"**;

- Tidak lama kemudian datang saksi JONSON mengendarai Mobil miliknya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang berisi Ikan, lalu ikan

hal 35 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke mobil miliknya saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengajak Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO ke Diskotik Colosium, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menyuruh PURWANTO alias OMPONG pulang, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan saksi JONSON berangkat menggunakan mobilnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, sedangkan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menumpang di mobil milik saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, dan saksi MARNO naik Motor;

- Bahwa setelah berkumpul diparkiran Diskotik Colosium, lalu saksi JONSON menjemput Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO naik keatas untuk bergabung Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX di Table 18, namun dikarenakan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO membawa Senjata Api ketika melalui pintu metal detector, kemudian saksi JONSON menghubungi Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX agar turun untuk menitipkan Senjata Api, setelah Senjata Api yang dibawa oleh saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO dititipkan ke petugas Security, kemudian para Terdakwa bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, saksi MARNO dan saksi JONSON naik kelantai atas, selanjutnya Para Terdakwa bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO duduk disatu Table 18, sedangkan saksi JONSON disuruh Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX untuk duduk di Table 20;

- Kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR **"Gimana situasinya Brader, ini sudah ada Pulbaket dari JONI PASAR"**, sambil Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memperlihatkan Foto dan alamatnya Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, setelah itu hingga pukul 04.00 WIB tidak ada lagi yang dibicarakan mengenai rencana menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, ketika hendak pulang Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR **"Brader minta tolong ya dipercepat karena orang kantor sudah menayakan terus"** dan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab **"Siap"**, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberikan uang kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

hal 36 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR sedang di rumah habis pulang Makan Malam bersama keluarganya saksi JONSON di Suncity, Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menelpon IYAN membicarakan masalah stock Solar dan ketika itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada IYAN "lagi dimana dan sama siapa", dijawab oleh IYAN "lagi di Ancol Karaoke bersama ACUAN", setelah tahu Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sedang ada di Ancol, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menghubungi saksi JONSON meminta supaya menunggu dipinggir jalan disekitar Taman Harapan Indah Jeambar Jakarta Barat untuk menemui IYAN di Ancol, setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menghubungi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR yang saat itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR sedang berada di rumahnya PURWANTO alias OMPONG di daerah Pademangan Jakarta Utara, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu bahwa Target (ACUAN) sedang ada di Ancol, mendengar kabar tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR berangkat dengan PURWANTO alias OMPONG menggunakan Mobil Honda City warna hitam Nomor Polisi B-123-VG miliknya PURWANTO alias OMPONG menuju ke Ancol dengan maksud untuk mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sambil membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 dengan cara diselipkan dibalik baju bagian pinggang dan ketika diperjalanan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO menanyakan keberadaannya, lalu saksi MARNO memberitahu sudah berada di Pintu Timur masuk Ancol bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO;

- Bahwa setelah selesai menelpon Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dengan menggunakan Mobil menjemput saksi JONSON dipinggir jalan disekitar Taman Harapan Indah Jeambar Jakarta Barat, setelah menjemput saksi JONSON selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tidak menemui IYAN akan tetapi mengarah ke Mc Donald dengan maksud untuk melaksanakan rencana mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN;

- Sesampainya didekat Mc Donald di daerah Ancol dan setelah sekitar 30 menit menunggu saksi JONSON bertanya kepada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX "Kenapa nunggu di Mc Donald kok nggak cari IYAN", lalu

hal 37 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab “Kamu duduk saja disitu, kamu tidak tahu apa-apa”;

- Bahwa setelah Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG sampai di Pintu Masuk Timur Ancol, Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bertemu dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO yang menggunakan Mobil disopiri oleh YADI, selanjutnya mobil yang dinaiki Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan mobil yang dinaiki saksi SUWONDO GIRI alias WONDO masuk bersama-sama ke area Ancol menuju ke Mc Donald, setelah parkir Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO bertemu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan saksi JONSON, namun tidak melihat saksi MARNO sehingga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi MARNO dan ketika itu saksi MARNO memberitahu masih di Kemayoran mencari lakban untuk menutupi Plat Nomor Motor;

- Sambil menunggu saksi MARNO, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO ngobrol dibelakang Mc Donald, ketika itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan **“Target (ACUAN) sedang di Marina Ancol, tapi jangan ngantem disini karena banyak CCTV sepanjang Ancol”** dan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab **“Siap Brader”**, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR kembali menghubungi saksi MARNO dan ketika itu saksi MARNO memberitahu sudah sampai di Pintu Masuk Ancol, selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dari belakang Mc Donald jalan kaki menuju kearah jalan raya depan Mc Donald sedangkan saksi JONSON tetap di parkir dibelakang Mc Donald;

- Bahwa pada saat sedang berjalan kaki didepan Mc Donald Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dihubungi IYAN menanyakan jadi tidaknya ke Ancol, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab **“bentar lagi brader”**, lalu IYAN mengatakan “Saya sudah arah pulang, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada IYAN “berarti ACUAN sudah pulang” dan diajawab IYAN “sudah pulang sekitar sepuluh menit”. Setelah tahu Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sudah pulang selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR supaya mengejar Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN ke rumahnya dan pada waktu bersamaan datang saksi MARNO mengendarai

hal 38 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR naik Motor untuk mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN.;

- Lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dibonceng saksi MARNO menggunakan Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu dan setelah keluar dari Pintu Ancol Barat Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dihubungi oleh Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX diberitahu "Brader, biasanya Target lewat Priok memakai Mobil HRV putih Nomor Polisi B-4373, kemudian sesampainya diperempatan Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu yang dikemudikan oleh saksi MARNO dijalankan kencang akan tetapi Mobil Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN tidak terlihat, sehingga memutuskan untuk langsung menuju kerumah Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN.;

- Bahwa ketika sudah sampai didaerah Pluit Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dihubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO yang mengatakan "Ting, aku karo Brader uwsu ning depan Gang Nge omahe ACUAN, awakmu wis ning ngendi..?", lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab "Aku sek ning Pluit, sedelok aku sampe, iki wis ngebut, terus piye Ting", dijawab oleh saksi SUWONDO GIRI alias WONDO "Yo wis Ting jarene Brader kumpul ning jembatan wae ning ujung, cedek jalan Angke".;

- Bahwa setelah Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi MARNO sampai di Jl. Jelambar Fajar Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO mengatakan "Aku wis teko Ting, sampeyan ning ngendi", dijawab saksi SUWONDO GIRI alias WONDO "Aku ning ujung jembatan". Kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi MARNO menuju ke Jembatan akan tetapi setelah sampai di ujung jembatan ternyata saksi SUWONDO GIRI alias WONDO tidak ada, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan ketika itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO mentakan "Ting awakmu ning ngendi, aku ning mburimu", kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR turun dari Motor balik badan ternyata benar ada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO berdiri di Jembatan, setelah Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna

hal 39 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu diparkirkan para Terdakwa bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO ngobrol.;

- Bahwa sekitar 10 sampai 20 menit kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX melihat Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sedang jalan kaki, ketika itu Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN melanjutkan jalan kaki dengan cepat, sehingga Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberikan kode kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan gerakan mata sambil menoleh ke arah Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan mulut mengeluarkan suara "SSSTTTT", selanjutnya Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menoleh ke arah jalan ada seorang laki-laki yang memakai Topi dan Jaket dibawah Plang baru saja menurunkan tangan seperti memberi kode kepada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, selain itu juga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR melihat seorang laki-laki yang sosoknya mirip dengan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sesuai foto yang telah diperlihatkan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX sebelumnya, pada saat itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR melihat Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN seperti ketakutan karena berjalan cepat sambil menundukan wajah dan tangannya merogoh kedalam Tas, pada saat itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR berfikir Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN akan mengambil Pistol karena sesuai informasi dari Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kalau Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN memiliki Pistol;

- Kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menyuruh saksi MARNO supaya menyalakan Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu untuk mengejar Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN yang sedang jalan kaki cepat dan sudah berbelok menuju ke arah Gang rumahnya korban. Selanjutnya Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dibonceng saksi MARNO menggunakan Motor tersebut mengejar Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan sesampainya didepan Toko Fajar Makmur beralamat di Jl. Jelambar Fajar RT.004 RW.006 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara saat itu posisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN jalan tergesa-gesa ke arah depan dari kanan menyeberang ke kiri dan setelah itu menyeberang ke arah kanan dengan tergesa-gesa, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR langsung mengeluarkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 dari balik bajunya diarahkan ke badan korban dari sebelah kiri dan ditembakkan sebanyak dua kali, pada saat tembakan pertama posisi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR ada di arah jam 9 sedangkan posisi Korban

hal 40 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDI SIBOLGA alias ACUAN ada diarah jam 1, untuk tembakan kedua posisi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR ada diarah jam 11 sedangkan posisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN tetap berada diarah jam 1, setelah tembakan kedua tersebut Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN jatuh terduduk dan setelah itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR yang dibonceng saksi MARNO langsung kabur menuju kearah Hotel Orchard dan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO juga langsung menjauh dari jembatan, setelah sampai dipinggir jalan Tubagus Angke kemudian saksi SUWONDO GIRI alias WONDO menelpon sopirnya, tidak lama kemudian datang Mobil Kijang yang juga didalamnya sudah ada saksi JONSON, selanjutnya menuju ke Hotel Orchard;

- Bahwa setelah sampai di parkir Hotel Orchard, saksi JONSON langsung pulang naik Taxi dan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menemui Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR diparkiran Hotel Orchard, sedangkan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan sopirnya memarkirkan mobil, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR "Gimana Brader", dijawab Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR "Sudah Brader".;

- Kemudian para Terdakwa naik Lift menuju ke Kamar 807 dan didalam Kamar sudah ada saksi MARNO, sekitar lima menit kemudian datang saksi SUWONDO GIRI alias WONDO bersama PURWANTO alias OMPONG dan YADI, lalu membicarakan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan ketika itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO mengatakan "Mati Ting, saya melihat korban jatuh tertelungkup" dan saksi MARNO mengatakan "Pasti mati.... Karena saya sempat menengok". Setelah dipastikan Korban meninggal kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberi uang kepada saksi SUWONDO GIRI alias WONDO sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mengatakan "ini saya membawa uang seadanya, dipegang saja terserah buat apa, uang bayaran 400 juta saya serahkan nanti saja karena kalau saya mengambil uang besar-besaran akan ketahuan, saya yang memerintahkan penembakan, Brader tidak usah kuatir, saya akan komitmen, segala risiko dan dosa saya yang menanggung akibatnya". Setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX pulang diantar PURWANTO alias OMPONG, setelah PURWANTO alias OMPONG kembali kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG pindah ke Hotel The Media & Tower di Kamar 1018, sedangkan

hal 41 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO serta YADI tetap di Hotel Orchad Kamar 807.;

- Bahwa Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN setelah ditembak oleh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR tersebut ditolong oleh warga sekitar yang kondisinya sudah tidak bernyawa, tidak lama kemudian datang petugas Polisi mengamankan lokasi penembakan dan melakukan olah TKP, selanjutnya mayat Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dibawa ke Rumah Sakit POLRI Kramat Jati Jakarta Timur.;

- Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB para Terdakwa bersama PURWANTO alias OMPONG bertemu didalam mobilnya PURWANTO alias OMPONG, pada saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyerahkan uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan berjanji akan membangun rumah untuk Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR. Setelah Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX pulang kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG naik dan bergabung dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO di Kamar 1020, sedangkan PURWANTO alias OMPONG dan YADI di kamar 1018, lalu uang dibagi rata untuk Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO masing-masing sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebelum dibagi uang dipotong masing-masing sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kas;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX melarikan diri ke Ambon dan dalam pelarian tersebut Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX beberapa kali berpindah-pindah Hotel;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3624/BSF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dengan kesimpulan :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada BAB I SUB 1 adalah senjata api model pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 8,84$ mm bertuliskan FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE Made In Belgia dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan;
2. 24 (dua puluh empat) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.24 yang tersebut pada BAB I SUB 2 adalah peluru kaliber 9x19 mm Full Metal Jacket dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada BAB I SUB 1;

hal 42 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) butir anak peluru buki Q3.1 s/d Q3.2 yang tersebut pada BAB I SUB 3 adalah anak peluru berkaliber 9x19 mm dan telah ditembakkan melalui laras senjata api bukti Q1 yang tersebut pada BAB I SUB 1 (IDENTIK);
4. 2 (dua) butir selongsong peluru bukti Q2.1 s/d Q4.2 yang tersebut pada BAB I SUB 4 adalah selongsong peluru berkaliber 9x19 dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1 yang tersebut pada BAB I SUB 1 (IDENTIK);
- Bahwa dalam menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 berikut pelurunya tersebut para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASTONO ASNI alias AAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa dan saksi kenal dengan korban;
- bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapatkan telephone dari isteri (DEWI) korban, pukul 11. 00 wib / malam, adanya kejadian di Jalan Jelambar Fajar , Jakarta Utara, kemudian saksi merapat ke lokasi kejadian, korban sudah tergeletak di jalan;
- bahwa jarak antara telephone yang saksi terima dari isteri korban ke lokasi kejadian kurang lebih dengan tenggang waktu 15 menit ke TKP;
- bahwa saksi adalah karyawan dari korban dan saksi sudah lama kenal dengan korban;
- bahwa korban berbisnis dalam usaha perijinan surat-surat kapal dan juga untuk pengisian solar / bahan bakar kapal;
- bahwa saksi pernah melihat Alex ke kantor korban, tetapi saksi tidak mengetahui pembicaraannya;

hal 43 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat para terdakwa datang ke kantornya korban, kurang lebih satu tahun yang lalu;
- bahwa meninggalnya korban yang saksi ketahui, korban ditembak;
- bahwa saksi setelah ke tempat kejadian melihat korban sudah berdarah dan disamping korban, ada mobil makanan, kemudian korban di bawa ke rumah sakit Kramat Jati;
- bahwa korban tidak pernah bertengkar dengan orang lain;
- bahwa korban usahanya, ijin surat kapal dan usaha solar;
- bahwa saksi tidak mengetahui, apakah korban dan sdr Alex ada kerjasama sama usaha solar, tetapi sepengetahuan saksi, satu, dua kali sdr. Alex pernah datang ke kantornya korban;
- bahwa saksi pernah melihat terdakwa Ahmad Sunandar di Teluk Gong, / Vihara, Jakarta Utara;
- bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa Ahmad Sunandar adalah anggota TNI-AL;
- bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian keberadaan daripada Terdakwa Ahmad dan Alex;
- bahwa saksi tidak mengetahui jika antara korban dan para terdakwa adanya pertengkaran / dendam dan juga tidak mengetahui adanya persaingan usaha;
- bahwa korban kurang lebih satu tahun berbisnis solar dan disekitar korban ada sepuluh pengusaha bisnis solar;
- bahwa saksi mengetahui jika pelakunya adalah salah satu anggota TNI-AL dari penyidik Polri;
- bahwa saat kejadian saksi tidak melihat para terdakwa;
- bahwa saksi tidak mengetahui bisnis korban dengan Alex;
- bahwa saksi pernah melihat terdakwa Ahmad Sunandar di Vihara, Teluk Gong Jakarta Utara (bukti Photo berkas diperlihatkan)
- bahwa saat sdr Alex datang ke kantor korban, pembicaraan sdr Alex dengan korban saksi tidak mengetahui persis, dan mendengar ada percakapan saat sdr Alex datang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- bahwa atas keterangan saksi, terdakwa Alex menerangkan, bahwa ia tidak pernah datang ke kantornya korban, tetapi disebelah kantor korban, restoran saja;
- bahwa atas keterangan saksi, terdakwa Ahmad Sunandar menjelaskan, tidak pernah ke Vihara, Teluk Gong, Jakarta Utara;

2. Saksi DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

hal 44 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- bahwa saksi adalah isteri dari korban;
- bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- bahwa saksi berumah tangga dengan korban kurang lebih selama 18 tahun;
- bahwa saksi dikaruniai 4(empat) orang anak dan yang kecil berusia 4 tahun;
- bahwa kejadian atas suami saksi / korbanm, pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 23,30 wib di Jln Jelambar Fajar Rt 04/06 Kel Pejagalan , Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- bahwa setelah saksi mendapatkan informasi, lalu saksi ke TKP dan kondisi korban sudah tergeletak di jalan dengan posisi terletang berlumuran darah, kondisi remang-remang dan dari pihak apar menyampaikan agar korban jangan disentuh dulu. agar menunggu pemeriksaan dari aparat dan kemudian baru di bawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati;
- bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, tetapi korban posisi luka dan berdarah;
- bahwa saksi tidak mengetahui usaha suami/korban berbentuk badan hukum;
- bahwa saksi tidak mengetahui rekan-rekan usaha daripada suami saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat/bertemu dengan para terdakwa dan atau bersama-sama dengan suami saksi;
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui setelah di kantor polisi saksi ketahui disebabkan persaingan usaha / bisnis;
- bahwa suami saksi tidak pernah berbicara adanya pertengkaran dengan rekan-rekannya;
- bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadiannya, saya ke TKP korban tergeletak di jalan dengan berdarah;
- bahwa korban pergi dengan mengendarai mobil sendiri dan ditempatkan di parkiran mobil dengan posisi rumah jauh dari tempat parkiran;
- bahwa lokasi korban meninggal di area agen bakso dan sebelum kejadian suami menyuruh jemput ke parkiran mobil;
- bahwa mobil ditempatkan diparkiran mobil, karena di rumah tidak ada tempat parkir mobil dan jarak rumah dengan tempat parkiran mobil kurang lebih 400 meter;
- bahwa sebelum korban memarkirkan mobilnya, korban dari Ancol Jakarta Utara dan korban tidak menceritakan para terdakwa;
- bahwa posisi rumah saksi berada di lorong gang dengan tempat parkiran mobil berjarak kurang lebih 100 meter dari jenazah/korban;

hal 45 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian korban belum masuk lorong rumah dan posisi korban berada sebelah kiri dari rumah saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SHANTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- bahwa saksi adalah adik dari korban;
- bahwa saksi mendapat telepon dari keluarga, jika korban di tembak;
- bahwa saksi ke lokasi kejadian kurang lebih ½ jam;
- bahwa saksi mengetahuinya, korban telinganya berdarah;
- bahwa sebelum kejadian, saksi tidak mengetahui jika korban ada masalah dengan rekan-rekannya/ orang lain;
- bahwa sebelum kejadian berkisar bulan Juni, Juli tahun 2018 ada yang datang ke kantor kakak saksi, yang posisi orang tersebut tidak di kantor kakak saksi;
- bahwa usaha korban perijinan surat kapal dan seklaigus pengisian bahan bakar solar;
- bahwa sebelum kejadian tanggal 20 Juli 2018, ada yang cari korban sekitar tanggal 6. 7 bulan Juli 2018 dan saksi berkeyakinan orang yang datang tersebut, ada hubungan dengan para terdakwa;
- bahwa saksi tidak mengetahui orang yang datang tersebut dan saksi sudah memberitahukannya ke petugas, CCTV saat itu tidak menyala;
- bahwa yang mengetahui adanya orang yang mencari korban, pegawai disana dan yang memberitahu saksi pegawai disana lalu saksi datang, sdr Suhari bilang yang datang 2(dua)orang itu, kemudian saya menanyakan ke korban, korban bilang tidak ada masalah dan korban menunggu di kantor;
- bahwa sdr korban usaha perijinan kapal dan pengisian solar ke pelanggan/kliennya;
- bahwa korban bisnis murni dan korban tidak pernah bercerita ada masalah;
- bahwa saksi sebelumnya tidak melihat para terdakwa, yang datang 2(dua) orang tersebut di warung dekat kantor korban, saksi di telepon oleh pemilik warung " ini ada 2(dua) orang mencari kakak kamu";
- bahwa saya dengan 2(dua) orang tersebut kurang lebih antara 5, 6 meter dan saya bilang ke anak buah " photo " dan di photo dari samping kantor satu kali;
- bahwa 2(dua) orang yang datang itu dengan perawakan gede, hitam dan kecil;

hal 46 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama mereka berada diwarung itu, saksi bilang ke koko, koko bilang tidak ada masalah dengan orang-orang dan koko tidak kenal dengan orang tersebut;
- bahwa dulu ada penawaran kerjasama dengan sdr Alex, saksi tidak mengetahui persis, menurut koko tidak sejalan karena tidak jujur, korban tidak mau;
- bahwa sebelum kejadian, korban menyuruh jemput di parkir mobil (dekat rumah);
- bahwa saksi tidak mengetahui jika sdr Alex menawarkan bisnis solar ke korban, saksi mengetahui sdr Alex baru sekarang;
- bahwa karyawan dengan jumlah 12 (dua belas) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi SUWONDO GIRI alias WONDO bin (alm) DIBYO SUMANTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- bahwa saksi tahu halichwal tentang terdakwa, disidangkan karena ada dugaan pembunuhan terhadap Acuan;
- bahwa saksi berawal kenal dengan sdr Ahmad Sunandar/Terdakwa, (TNI 1995) di Surabaya, di Pom bensin TNI - AL, teman satu letting;
- bahwa dengan perjalanan waktu saksi diajak pertemuan di Ancol pada tahun 2018, sore hari di suruh mengambil ikan, saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdr Alex;
- bahwa saksi bertemu dengan sdr Ahmada Sunanda bulan Juli 2018 dan waktu itu ada 4(empat) orang, saksi, Alex, Ahmad Sunandar, Jonson;
- bahwa pembicaraan hanya berkisar pekerjaan dan saksi hanya bicara dengan Ahmad Sunandar, tidak diijinkan bicara dengan sdr Alex;
- bahwa pertemuan dengan Ahmad Sunandar dan Alex, sebanyak 4 kali (saksi, Alex, Marno, Ahmad Sunandar);
- bahwa pertemuan di Ancol, sebatas pekerjaan ada saksi, Marno, Alex. Ahmad Sunanda, Jonson, saksi tidak diberi kesempatan bicara, pertemuan ke 3 (tiga) saksi diperintahkan untuk cek lokasi / kantor korban;
- bahwa tujuan pengecekan ke kantor korban, adanya persaingan bisnis “ mau disingkirkan “;

hal 47 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sdr Ahmada Sunandar bukan atas saksi, tolong cek lokasi, setelah itu laporkan ke saya/Ahmad Sunandar”;
- bahwa saksi melakukan pengecekan ke kantor korban tidak masuk ke kantornya, hanya diluar saja, kantor korban di Muara Baru, Jakarta Utara;
- bahwa setelah melakukan pengecekan ke kantor korban, saksi laporkan ke Ahmad Sunandar;
- bahwa saksi perannya hanya melakukan pengecekan lokasi kantornya korban;
- bahwa pengecekan lokasi kantor korban lima hari sebelum terjadinya pembunuhan terhadap korban Acuan;
- bahwa waktu hari kejadian saksi disuruh meluncur ke Ancol, Jakarta Utara;
- bahwa yang saksi ketahui “korban mau disingkirkan”;
- bahwa peran dari sdr Alex adalah atas dari sdr Ahmad Sunandar, sedangkan Alex dengan korban adanya persaingan bisnis;
- bahwa sebagai eksekutornya adalah sdr Ahmad Sunadar, teman saksi;
- bahwa peran dari sdr Jonson, hanya ikut-ikut saja dan saksi ketahui sdr Jonson selalu berdua dengan sdr Ahmad Sunandar;
- bahwa saksi setelah kejadian diberi uang oleh sdr Alex melalui Ahmad Sunandar sejumlah Rp. 900.000 dan pada hari minggu pagi Ahmad Sunandar memberikan uang sejumlah 15 juta kepada saksi dan Marno dipotong oleh Ahmad Sunandar operasional Rp. 2 juta;
- bahwa saksi pada tanggal 20 Juli 2018 ke bengkel Purwanto kumpul jam 17.00 wib s/d pukul 19.30, sdr Ahmad Sunandar meminta saksi untuk ke MC Donald, Jakarta Utara dan saksi bersama dengan Sdr Yadi berangkat dari Cibubur dengan toyota kijang inova dan bertemu dengan sdr : Ahmad Sunandar, Purwanto alias Ompong, masuk kemobil dan saksi bertemu dengan Alex, Jonson sekira pukul 22,30 wib. disuruh menuju Jelambar bersama dengan ALEX, JONSON, YADI;
- bahwa sekitar pukul 23.15 wib sampai di pintu jelambar dan Alex ketempat korban, selang 15 menit kemudian saksi mendengar letusan senjata, 2 kali tembakan, yang melakukannya sdr Ahmad Sunandar dan malam itu tidur di hotel Orchard;
- bahwa saksi dihubungi oleh Ahmad Sunandar ke Hotel Orchard dan beliau sudah ada di lantai 8;
- bahwa kalimat singkirkan pertemuan di rumahnya Purwanto dan yang bilang sdr Ahmad Sunandar, dengan upah 300 jt

hal 48 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi perintahkan oleh sdr Ahmad Sunandar untuk mengecek lokasi kantor korban dan sampai meninggal saksi tidak bertemu dengan korban dan dijanjikan oleh Ahmad Sunandar sejumlah 100 jt ;
- bahwa posisi Ahmad Sunandar tidak aktif di TNI – AL ;
- bahwa saksi masih dalam proses penyidikan di TNI-AL;
- bahwa saat rekonstruksi saksi tidak hadir;
- bahwa janji dari Ahmad Sunandar memberikan rumah, mobil;
- bahwa saksi mendengar letusan di pinggir kali dan dalam mobil saat itu ada 4 orang lalu ke hotel;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SUMARYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- bahwa saksi sopir dari sdr Suwondo;
- bahwa saksi di telpon oleh Suwondo tanggal 20 Juli 2018 pukul 10.30 wib dan saksi ke rumah Suwondo dan dengan Suwondo berangkat dari Cibubur ke Pademangan III Gg 21 rumah sdr Purwanto alias Ompong, dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam milik Suwondo;
- bahwa sesampainya di Pademangan III pukul 13.00 wib dan bertemu dengan sdr Purwanto alias Ompong dan datang sdr marno pakai Yamaha Nmax, pukul 14.00 wib datang sdr Ahmad Sunandar dan kami ngobrol dan setelah Magrib diajak pulang oleh sdr Suwondo dan sampai di Cibubur pukul 19.30 wib/malam jumat;
- bahwa setelah pulang dari Pademangan, Jakarta Utara dan sampai di Cibubur tidak lama kemudian saksi di telpon oleh Suwondo dan balik lagi ke arah jalan Ancol Timur, Jakarta Utara dengan menggunakan Innova Hotam milik Suwondo;
- bahwa sampai di Ancol Timur, Jakarta Utara, tidak lama kemudian datang mobil Ahmad Sunandar, Purwanto dan ke McDonald Ancol, kemudian keluar dari Ancol mengarah ke dalam Kota, samping Jembatan III, belok kiri keluar tol, Kali Jodoh;
- bahwa saat itu yang ada dalam mobil sdr. Alex, Jonson, Suwondo, saksi, ternyata mobil diarahkan ke lokasi pembunuhan;
- bahwa sesampai di lokasi belum terjadi pembunuhan dan saksi didalam mobil (parkir) 15 menit kemudian saksi mendengar adanya letusan 2 kali, masyarakat berduyun-duyun disatu titik sebelah kiri;

hal 49 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi diperintahkan keluar oleh Suwondo, sdr Jonson di belakang saksi dan kurang lebih 100 meter dari parkir ada sdr Alex, Suwondo lalu mobil melaju ke arah hotel Orchard dan dalam mobil saksi tidak merasa curiga;
- bahwa setelah di Hotel Orchard, sdr. Suwondo cerita/bilang, jika Ahmad Sunandar tembak orang, dan malam itu saksi tidur di dalam mobil/parkiran;
- bahwa saksi membawa mobil atas perintah sdr Suwondo dan setiap membawa mobil diberi uang Rp. 200.000.-;
- bahwa saksi tidak paham jika sdr Suwondo melakukan survey terhadap rumahnya korban;
- bahwa saksi tidak mengetahui pelaku saat mendengar letusan di tempat kejadian, saksi mengetahui dari cerita sdr Suwondo d Hotel Orchard, kalau yang menembak adalah sdr Ahmad Sunandar;
- Bahwa ditempat terjadinya tembakan saksi menurunkan sdr Alex, Suwondo dan saksi tidak melihat sdr Ahmad Sunandar dan setelah sampai diparkiran saksi duduk dalam mobil saja;
- bahwa setelah letusan, dari parkir mobil saksi disuruh jalan oleh sdr Suwondo dan dipinggir jalan saksi bertemu dengan Suwondo dan Alex;
- bahwa setelah mereka masuk ke dalam mobil dan dalam perjalanan ke hotel Orchard, Alex Suwondo tidak bilang apa-apa;
- bahwa dari Ancol ke tempat terjadinya pembunuhan tidak ada pembicaraan apa-apa dan begitu juga ke hotel Orchard tidak ada bicara apa-apa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

6. Saksi PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- bahwa saksi adalah sopir dari sdr Ahmad Sunandar;
- bahwa saksi tidak mengetahui pembunuhan dan tahunya dari berita Televisi;
- bahwa saksi disuruh mengambil sepeda motor di Hotel Orchard oleh sdr Ahmad Sunandar untuk di servis, saksi beda hotel dengan sdr Ahmad Sunandar, besok paginya disuruh mengambil sepeda motor;
- bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi;
- bahwa di Hotel Orchard ada sdr Suwondo, Marno, Alex. Ahmad Sunandar dan tidak ada omongan/pembicaraan;
- bahwa di Hotel Orchard sdr Ahmad Sunandar bilang, habis tembak korban dan paginya saksi mengambil sepeda motor di Orchard;

hal 50 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengantarkan sdr Ahmad Sunandar bertemu dengan sdr Alex dan saksi tidak mengetahui pembicaraan Ahmad Sunandar dengan sdr Alex, karena saksi berada kurang lebih 10 meter dari mereka;'
- bahwa saksi jika mengantar sdr Ahmad Sunandar 3, 4 kali mendapatkan uang 1 jt;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi MA RIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah diperiksa d Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan, saksi membenarkannya;
- bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- bahwa saksi sedang bertugas di Polsek Penjaringan, Jakarta Utara dan mendapatkan telephone dari operator, kemudian meluncur ke tempat kejadian di Jalan Jelambar, Jakarta Utara;
- bahwa saksi setelah mendapatkan data-data di tempat kejadian, kemudian melaporkan ke Polres Jakarta Utara;
- bahwa setelah saksi dan rekan-rekan sampai di tempat kejadian perkara, petugas menyebarkan, melihat darah di tempat kejadian;'
- bahwa dilokasi perkara, saksi tidak melihat korban/ korban sudah tidak ada;
- bahwa ditempat kejadian perkara banyak masyarakat;
- bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- bahwa saksi ke tempat kejadian perkara dengan rekan-rekan, 4 (empat) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah diperiksa d Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- bahwa saksi saat kejadian mau pulang kerumah pada tanggal 20 Juli 2018, pukul 11,30 wib/malam, saksi melihat pelaku menggunakan sepeda motor Nmax;
- bahwa saksi mau pulang masuk di jembatan. saksi memberi lewat pengguna sepeda motor Nmax dibelakang saksi dan yang dibonceng orangnya berjenggot, saat memutar balik buru-buru;
- bahwa ketika meng-rem saksi mendengar letusan dan menengok kebelakang, dengan jarak 1 meter dan saksi mendengar terdakwa(jenggot) bilang mati-mati dan kondisi jalan terang;

hal 51 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah mendengar letusan saya mengejar korban (belum jatuh), telinganya berdarah, masih memegang Hp dan rokok;
- bahwa kemudian saya pulang tarok jaket dan setengah jam kemudian kembali lagi, saya lihat ada isteri korban;
- bahwa saksi kemudian ada menutup kroban dengan menggunakan koran;
- bahwa dalam kesaksian saksi menawarkan untuk dijadikan saksi dalam perkara ini;
- bahwa di tempat kejadian perkara, darah banyak berce-cean;
- bahwa saksi tidak mengetahui kasusnya, terdakwa orangnya yang saksi lihat di tempat kejadian perkara dengan berboncengan sepeda motor Nmax;
- bahwa posisi korban dengan saksi saat kejadian sudah agak miring sedikit;
- bahwa pelaku, saat itu jalan agak meng rem sedikit/pelan dan saksi melihat mengantongi sesuatu kebajunya.jaket;
- bahwa dengan 2 kali tembakan para terdakwa langsung kabur;
- bahwa saksi tidak mengetahui persis ciri-ciri dari sdr Alex, penembaknya berjenggot;
- bahwa korban mengeluarkan darah dari mulut, telinga, hidung dan daerah mulut;
- bahwa slongsong peluru ditemukan dengan jarak 5 meter dar tempat perkara;
- bahwa posisi korban lebih dekat dengan Toko Angga/persis didepan;
- bahwa terdakwa yang berboncengan duduk dibelakang sepeda motor Nmax (berjenggot);
- bahwa saat kejadian itu para terdakwa di belakang saya;
- bahwa terdakwa yang berjenggot menggunakan jaket warna hitam dalamnya baju putih;
- bahwa saksi tidak melihat senpi, tetapi melihat orang yang berjenggot memasukan sesuatu ke dalam kantong;
- bahwa saksi tidak melihat persis terdakwa Alex, karena saksi fokus ke yang dibonceng;
- bahwa orang yang berboncengan tidak menggunakan helm;
- bahwa lokasi kejadian saat itu dalam keadaan terang benderang;
- Atas keterangan saksi, bahwa para terdakwa tidak mengetahui apa-apa;

9. Saksi SUGIANTO SAMSUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap;

hal 52 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya, saat kejadian saksi sedang tidur;
- bahwa saksi bekerja di Tokok Sunfish beralamat di Jalan Jelambar Fajar No. 43 Rt 04/06 Jakarta Utara;
- bahwa saksi mendengarkan ada letusan 2 kali, saksi kira letusan mercon, lokasi ruko saksi dari tempat kejadian dengan jarak 4 rumah;
- bahwa saksi terbangun dikarenakan mendengar ada suara menjerit dan orang sudah ramai;
- bahwa saksi di toko menggunakan CCTV, tetapi tidak terjangkau dengan CCTV;
- bahwa dari rekaman CCTV, mobil tersebut saat saksi terbangun dan membuka pintu, mobil sudah tidak ada ditempat;
- bahwa korban sudah tergeletak dan berdarah;
- bahwa saksi pagi harinya dipanggil petugas;
- bahwa dari CCTV milik saksi, hanya mobil hitam innova dan ada orang keluar masuk mobil;
- Atas keterangan saksi, bahwa para terdakwa tidak mengetahui apa-apa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ARIF ESUMIRAT, ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisain sebagai Ahli dan Ahli bekerja di Kepolisian sejak Tahun 2003;
- Bahwa Ahli menerangkan pada Berita Acara pemeriksaan di Kepolisian yang Ahli tandatangani tetap/tidak ada perubahan;
- Bahwa ahli bekerja di Kepolisian Pada bagian Subidt Senpi Mabes Polri;
- Bahwa Ahli menerima barang bukti dari penyidik berupa senpi, slonsong, anak peluru;
- Bahwa anak peluru yang ahli terima dari penyidik adalah anak peluru yang sudah ditembakkan;
- Bahwa dari anak peluru yang sudah ditembakkan, satu ada pada tubuh korban dan yang satunya dari dalam kayu;
- Bahwa peluru yang ahli terima dari penyidik, meryupakan peluru aktif;
- Bahwa khusus barang bukti senpi, tidak bisa dicek pada registrasi, tidak ditemukan, dengan uji tembak peluru dinyatakan normal;
- Bahwa jika senpi digunakan membahayakan orang lain, senpi buatan Belgia tidak tercantum dalam registraasinya;

hal 53 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di TKP, ditemukan slongsong peluru dan diperiksa oleh penyidik ditemukan senjata yang digunakan, dengan uji balistik didapatkan anak peluru, slongsong peluru dan dibandingkan, identik dengan yang ada di TKP, anak peluru yang sudah ditembakkan;
- Bahwa anak peluru dan anak peluru pembanding dari uji balistik adalah senjata yang digunakan saat kejadian (peluru, slongsongnya);
- Bahwa dari TKP, untuk jarak tembak secara pasti tidak dapat ditemukan, kecepatan peluru tidak bisa diukur;
- Bahwa arah peluru bisa ditentukan di TKP, ditemukannya lobang dengan tarik benang posisi lobang mengarah dari sebelah kiri jalan dengan posisi sudutnya pas tias dan dari informasi penembak menggunakan sepeda motor;
- Bahwa senpi, jenis magazine, dengan isi 15 dan dikurangi 2 supaya tidak macet, senpi jenis mematikan;
- Bahwa dari senjata yang digunakan identik dan efektifnya dengan senpi kaliber 9 mm, jarak 30 meter lurus;
- Bahwa uji balistik dengan jarak letusan ke sasaran kurang lebih 8 meter, cukup mematikan;
- Bahwa dari arah peluru tidak tau arah peluru ke arah bagian mana (korban);
- Bahwa senpi dari TNI AL-AD, AU, tidak bisa dibeda-bedakan dan setiap anggota memegang senpi, kartu dengan peluru 12 dan setiap perpanjangan ditanyakan kelengkapannya; dan jika digunakan diluar latihan, harus melaporkannya;
- Bahwa di TKP yang keluar anak peluru ada 2(dua) anak peluru;
- Bahwa anak peluru tidak ada tanda khusus, tidak ada nomor seri, inport senpi harus ada izin dan semua peluru pabrikan;
- Atas keterangan Ahli, terdakwa Handoko alias Alex menjelaskan : bahwa ia tidak ke Kantor;
- Atas keterangan Ahli terdakwa Ahmad Sunandar menerangkan : bahwa Senpi TNI-AL-POLRI, ada perbedaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Handoko alias Alex di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh polisi.;
- bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk eksekusi;
- bahwa pertemuan hanya mengajak untuk minum kopi dan membicarakan untuk membuka perusahaan;

hal 54 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sdr Handoko sebelumnya kenal sebatas saja dengan korban dan sduah 2 (dua) tahun tidak komunikasi Handoko alais Alex dengan korban dan handoko kenal dengan korban saat itu bisnis solar;
- bahwa yang melakukan eksekusi sdr Ahmad Sunandar;
- bahwa dari bisnis solar, kapal yang diarahkan / mendatangi saya/Alex, usaha saya maju, korban cemburu, korban tidak usah / bisnis solar/minyak;
- bahwa adanya pertemuan saya selalu bicara berdua dengan sdr Ahmad Sunandar, membahas usaha baru / perusahaan baru dan tidak ada kaitan dengan korban;
- bahwa berita acara pemeriksaan saya mengikuti penyidik, biar proses pemeriksaannya cepat dan tidak didampingi penasihat hukum saat itu;
- bahwa BAP, saya mengikuti saja dan saya tandatangani saja Bapnya;
- bahwa saya dengan rekan-rekan, ada pertemuan dan saya selalu bicara berdua dengan sdr Ahmad Sunandar, tetapi tidak ada pembicaraan tentang korban;
- bahwa pertemuan di Mc Donal, pinggir jalan, di dapatkan informasi, korban ada di Ancol,, dan posisi korban sudah pulang Jelambar Aladin I dan tanggal 20 Juli 2018 posisi turund ari tol dan saya yang memberitahukan ke Ahmad Sunadar, korban di ancol, jangan kerjakan di situ "RAMAI "karena banyak CCTV, petugas;
- bahwa jarak waktu memberitahukan ke sdr Ahmad Sunandar dengan kejadian kurang lebih setengah jam;
- bahwa saya mendapat kabar korban sudah pulang dari Ancol dan saya bilang ke Ahmad Sunandar " kita kerjakan Dia";
- bahwa saya memberikan uang kepada sdr Ahmad, biasa-biasa saja, untuk pemakain beliau dan tidak ada menjajikan rumah;
- bahwa terdakwa membenarkan dari berita acara rekontruksi yang kesemuanya diperlihatkan kepada terdakwa;
- bahwa saya tidak pernah menceritakan untuk mencari orang yang bisa mengeksekui korban dan memberikan uang;
- bahwa awalnya komplik dengan korban/Acuan, korban fitnah saya , jual solar jelek, tetapi penjualan saya tetap lancar saja, karena korban juga pernah membuang ludah " siapa Alex" dan dari situlah saya merasa di fitnah oleh korban dan beliau menentang saya " Siapa Alex ";
- bahwa awalnya saya meneceritakan ke sdr Ahmad, saya tidak melaporkan ke Polisi, karena korban sering berbaur dengan Polisi dan melapor juga tidak ada bukti, khawatir tidak di proses nantinya;

hal 55 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa” kerjain” tidak ada maksud sampai mati dan benar saya bilang/perintahkan ke Ahmada Sunandar “ kerjain “;
- bahwa setelah kejadian saya ke Maluku selama 25 hari ;
- bahwa saya / Handoko, menyesali;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Sunandar alias Nandar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa Handoko tidak pernah memerintahkan untuk eksekusi;
- bahwa pertemuan hanya mengajak untuk minum kopi dan membicarakan untuk membuka perusahaan;
- bahwa terdakwa dengan sdr Alex/Handoko, merupakan teman dekat;
- bahwa terdakwa dengan pertemuan bersama Alex, membicarakan membuka perusahaan baru dan Ahmad Sunandar/Terdakwa sebagai pekerjanya;
- bahwa sebenarnya memberi pelajaran kepada korban, namun ternyata korban sering kumpul-kumpul dengan anggota Pol Airud;
- bahwa saat kejadeian terdakwa ada di jembatan, melihat korban dan mendekat, dan saat itu korban berusaha mengeluarkan sesuatu sambil belari;
- bahwa saat itu dia melihat saya dan saya tidak mengarahkan ke kepalany akorban, tetapi peluru berbelok;
- bahwa kejadiannya saat itu pada tanggal 20 Juli 2018 di Jl. Jelambar Fajar RT.004 RW.006 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- bahwa terdakwa dengan sdr Alex, pertemuan membahas untuk membuat perusahaan baru,
- bahwa saya didampingi Penasihat Hukum, 1(satu) kali dan saat dilakukan pemeriksaan dengan Alex, terpisah;
- bahwa kata-kata Balikpapan pada BAP, maksudnya “ lihat nanti “;
- bahwa dari kabar saya dapatkan dari sdr Alex, posisi saya ada di Pademangan, Jakarta Utara, bawa sepeda motor ke TKP dan membawa Senpi (BB); dan korban ada di TKP, saya arahkan pistol ke korban, dengan 2 kali tembakan;
- bahwa dari 2 kali tembakan ke arah korban, mengenai korban satu kali;
- bahwa saya melakukan karena adanya hubungan emosional dengan sdr Alxe/terdakwa, karena Alex mau membuka usaha baru saya salah satu pekerjanya;
- bahwa terdakwa membenarkan dari berita acara rekontruksi yang kesemuanya diperlihatkan kepada terdakwa;

hal 56 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sdr Alex cerita mengenai korban, memberikan sejumlah uang, karena tidak bisa mencari orang saya laksanakan sendiri;
- bahwa saya bertanya ke Alex, kerjain maskudnya apa brother?, Alex bilang “kerjain saja” rencananya di pukulin korban;
- bahwa saya memberikan sejumlah uang ke adik letting dari uang pribadi, bukan uang untuk mengerjakan korban, adik letting/Suwondo, menyamar dan memberikan uang untuk Suwondo buat perusahaan;
- bahwa di TNI-AL, “balikpapan” ucapan di matikan, saya tembakkan korban dan tidak pernah di TKP mengeluarkan kata-kata “sudah mati”;
- bahwa untuk mempersingkat waktu malam itu saya gunakan sepeda motornya Purwanto ke Jelambar dan dari TKP saya menggunakan sepeda motor ke Hotel Orchid;
- bahwa saya melakukan tembak dari insting saya ketika itu korban saya lihat mengeluarkan sesuatu;
- bahwa awalnya ditangkap sdr Janson dan saya didatangi tim Jantras
- bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan saya mengikuti saja;
- bahwa yang menentukan tempat pertemuan-pertemuan dari sdr Alex/Handoko dan mengerjain, tidak ada teknis untuk mengerjakannya, spontanitas,
- bahwa rekasi dari sdr Alex, setelah kejadian, Alex bilang kondinya gimana dan saya tidak mengetahui kondisi korban sampai hari itu;
- bahwa jika saya menggunakan uang, sdr Alex memberi ganti dengan jumlah yang sama, tidak pakai tanda terima;
- bahwa pada malam kejadian itu saya membawa pistol untuk jaga-jaga. / keamanan;
- bahwa saya memintakan tolong ke rekan-rekan untuk pengecekan, korban ada pengawalnya dan informasi dari adik letting, korban karaoke di Ancol dan di TKP saya tidak kenal sama sekali dengan korban;
- bahwa saat di TKP, ada yang melintas, adik letting bilang, jangan-jangan bawa pistol dan sebelum didulin ditembak, kami duluan;
- bahwa saya menyesal dan bertanggungjawab, senjata dari RMS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah selongsong peluru;
2. 2 (dua) buah proyektil peluru;
3. 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis FN Belgium Nomor Seri 612220;
4. 1 (satu) buah Magazen;

hal 57 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 15 (lima belas) butir amunisi tajam;
6. 9 (sembilan) butir amunisi tajam/karet;
7. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna abu-abu;
9. 1 (satu) pasang Plat Nomor B-4342-SCV yang ditempel lakban hitam pada angka 2 dan huruf S sehingga menjadi No: B-434-CV;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada para terdakwa dan atas diperlihatkannya barang bukti tersebut baik saksi maupun para terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan adanya Visum et refertum Nomor R/251/SK.E/XI/2018/IKF tertanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I.R. SAID SUKianto atas nama jenazah laki laki berusia empat puluh lima tahun golongan darah O, pada pemeriksaan luar terdapat dua luka tembak pada pipi dan dada, patah tulang iga dan paru akibat senjata api, serta ditemukan dua luka terbuka pada pipi dan dada akibat kekerasan tumpul. Perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak seribu millimeter. Sebab tumpul. Perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak seribu millimeter. Sebab kematian akibat luka tembak pada dada yang merobek paru sehingga mengakibatkan perdarahan. Berdasarkan pola dan sifat luka sesuai dengan kasus luka tembak jarak jauh;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan para terdakwa dengan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diperoleh adanya fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 23.47 WIB bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jalan Jelembar Fajar RT.004 RW.006 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Panjaringan Jakarta Utara telah terjadi pembunuhan atas korban yang bernama HERDI SIBOLGA alias ACUAN yang dilakukan oleh Terdakwa 1, HANDOKO alias ALEX dan TERDAKWA 2 AHMAD SUNANDAR alias NANDAR;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dengan adanya perkenalan antara Terdakwa Handoko alias Alex dengan korban sejak tahun 2014, dimana korban adalah sebagai wiraswasta dibidang jasa pengurusan Surat Ijin Penangkapan Ikan di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu itu antara Terdakwa Handoko/Alex dengan Korban Herdi Sibolga/ Acuan ada bekerja sama , dimana korban mengarahkan pemilik kapal agar membeli solar kepadada Terdakwa 1. Handoko/Alex dan pada

hal 58 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kerjasama diantara mereka lancar.akan tetapi sejak akhir tahun 2017 mereka tidak lagi bekerja sama;

- Bahwa kemudian setelah mereka tidak lagi bekerja sama, terdakwa 1. ada mendengar informasi dari konsumen bahwa solar yang dijual oleh Terdakwa 1 Handoko/ Alex kotor dan literannya kurang bagus sehingga penjualan solar Terdakwa 1 Handoko berkurang dan setelah Terdakwa mencari informasi dan didapati informasi bahwa ada kabar yang menjelek jelekkan usahanya Terdakwa 1 Handoko/Alex adalah korban Herdi Sibolga/Acuan, sehingga Terdakwa menjadi sakit hati dan merasa dendam kepada korban yang telah mematikan usahanya tersebut;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa 1. Handoko alias Alex mempunyai niat untuk menghabisi korban dengan cara membunuhnya;

- Bahwa kemudian pada bulan Maret Tahun 2018 terdakwa 1.Handoko alias Alex ada menghubungi Terdakwa 2. Ahmad Sunandar alias Nandar untuk bertemu di Rumah makan Kayu;

- Bahwa terdakwa 2. Ahmad Sunandar adalah mantan marinir TNI Angkatan Laut dan pada saat Terdakwa 2. Ahmad Sunandar alias nandar masih bertugas di TNI-AL yang ditugaskan di satgas Marinir Yon Gab-1 TNI Ambon Maluku Utara dari tahun 1999 sampai tahun 2001 dalam Operasi Gerilya mengejar anggota RMS dari daerah kuda mati menuju ke Gunung Air Selobar, dari selokan air dibawah radar Terdakwa 2. Ahmad Sunandar menemukan 1 (satu) pucuk senjata laras panjang ss1 dan 2 (dua) buah geranat tangan buatan korea serta 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN 45 Nomor 612220 yang tidak dilengkapi bukti surat perijinan, atas temuannya tersebut Terdakwa 2. Ahmad Sunandar melapor dan menyerahkan senjata kepada kesatuan, akan tetapi Yng dilaporkan dan diserahkan hanya 1 (satu) pucuk senjata laras panjang ss 1 dan 2;

- Bahwa adana kejadian tersebut berawal ketika sejak tahun 2014 Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mulai berwiraswasta dibidang penjualan BBM jenis Solar di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dan sejak saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX sudah kenal kepad Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sebagai orang yang berwiraswasta dibidang Jasa Pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara. Setelah kenal kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengajak kerjasama kepada Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN supaya mengarahkan para Pemilik Kapal agar membeli Solar kepada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dengan keuntungan yang diberikan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kepada Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sejumlah Rp.50,- (lima puluh

hal 59 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari setiap liter Solar dan sejak saat itu kerjasama antara Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dengan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN lacer;

- Bahwa akan tetapi sejak akhir tahun 2017 Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN tidak lagi bekerjasama dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan mengarahkan para Pemilik Kapal untuk membeli Solar ke perusahaan lain bukan pada Terdakwa 1. HANDOKO alias ACUAN;

- Pada saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mendapat informasi dari para Konsumen bahwa Solar yang dijual Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kotor dan literannya (ukuran) kurang bagus. Setelah banyak konsumen yang pindah membeli Solar ke Perusahaan lain sehingga penjualan Solar yang dilakukan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX berkurang, selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mencari informasi dan didapatkan kabar bahwa yang menjelek-jelekkan usahanya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut adalah Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN;

- Bahwa benar setelah mendengar kabar tersebut, Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX merasa sakit hati dan dendam kepada Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN yang telah mematikan usahanya tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mempunyai niat merencanakan untuk menghabisi (membunuh) Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ada menghubungi Terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR PADA BULAN Maret 2018 untuk bertemu di Rumah Makan Kayu;

- Bahwa Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR pada saat itu adalah desersi Angkatan Laut dan pada saat Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR masih aktif dinas di TNI-AL yang ditugaskan di SATGAS Marinir Yon Gab-1 TNI Ambon Maluku Utara dari tahun 1999 sampai tahun 2001 dalam Operasi Gerilya mengejar Anggota RMS dari daerah Kuda Mati menuju ke Gunung Air Salobar, Terdakwa dari selokan air tepatnya dibawah Radar Terdakwa ada menemukan 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang SS1 dan 2 (dua) buah Granat tangan buatan Korea serta 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 yang tidak dilengkapi bukti surat perizinan;

- Bahwa atas temuan senjata api dan granat tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR melapor dan menyerahkan senjata kepada Kesatuan, akan tetapi yang dilaporkan dan diserahkan hanya 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang SS1 dan 2 (dua) buah Granat tangan buatan Korea, sedangkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 tidak

hal 60 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan dan tidak diserahkan ke Kesatuan, melainkan tetap disimpan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan cara disembunyikan dibalik Rompi Anti Peluru dengan maksud dimiliki oleh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR;

- Bahwa benar pada bulan Maret Tahun 2018 diwaktu sore hari Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ada menghubungi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengajak bertemu di Rumah Makan Kayu di daerah Ancol Jakarta Utara, sehingga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dari rumahnya di Bekasi berangkat dan sebelum ke Rumah Makan Kayu di Ancol Jakarta Utara terlebih dahulu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mampir kerumahnya PURWANTO alias OMPONG di daerah Pademangan Jakarta Utara, lalu dari rumahnya PURWANTO alias OMPONG Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan menggunakan Mobil Sedan Honda City miliknya PURWANTO alias OMPONG menemui Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX di Rumah Makan Kayu di Ancol Jakarta Utara;

- Bahwa setelah sampai di Rumah Makan Kayu Ancol sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bertemu dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang ditemani temannya yaitu saksi JONSON, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu saksi JONSON pertemuan dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR tersebut untuk membicarakan usaha Solar dan agar obrolan dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengenai rencana atas Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN tidak diketahui/didengar oleh saksi JONSON dan agar lebih bebas maka Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON pergi memesan makanan;

- Bahwa setelah saksi JONSON pergi kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ngobrol dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengenai usaha penjualan Solar yang semakin berkurang karena telah dijelek-jelekan oleh Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR telah sakit hati oleh Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan ada rencana untuk ngerjain Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN baik usahanya maupun diri Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sendiri, selain membicarakan caranya ngerjain Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN juga Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bahwa uang milik Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dibawa kabur oleh ADE IRFAN dan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX

hal 61 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR supaya mencari ADE IRFAN serta memberi pekerjaan kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR untuk mengawasi Kapal.;

- Bahwa setelah mendengar cerita Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut sehingga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersedia untuk melaksanakan rencananya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut, namun untuk mencari ADE IRFAN tidak dilaksanakan oleh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR.;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kembali menelpon Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR meminta bertemu di By Walk yang berada di Ancol Jakarta Utara, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan ditemani PURWANTO alias OMPONG menuju ke By Walk Ancol Jakarta Utara dan ketika diperjalanan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR ditelphone oleh Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang meminta pekerjaan luar, setelah itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO supaya datang ke By Walk Ancol Jakarta Utara. Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG sampai di By Walk Ancol Jakarta Utara dan bertemu dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang pada saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ditemani pacarnya yaitu saksi VIRRA APRILLIAN dan temannya yaitu saksi JONSON, setelah itu tidak lama kemudian saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dengan ditemani saksi MARNO datang.;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON untuk pisah meja dengan maksud agar bebas membicarakan rencana menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, setelah saksi JONSON pindah ke meja lain dan sambil makan lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX berceritera kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO bahwa usaha Solar milik korban telah diganggu oleh Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, gara-gara laporan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sehingga SPBU milik Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX di Police Line dan 3 (tiga) Kapal milik Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ditangkap Polisi, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan dendam dan mau ngasih pelajaran kepada Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN kalau perlu dimatikan biar tidak ada lagi orang yang mengganggu bisnisnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dari teman-temannya Korban HERDI SIBOLGA alias

hal 62 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACUAN karena apabila satu hari saja Kapal tidak jalan maka Terdakwa 1.

HANDOKO alias ALEX merugi ratusan juta rupiah;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan "*bisa nggak brader carikan TIM yang bisa mengeksekusi ACUAN*", Kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX berjanji kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR apabila berhasil mematikan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN maka Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR akan dibarikan rumah dan fasilitas lainnya;

- Bahwa setelah mendengar permintaan dari Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengatakan akan mengusahakan, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberikan uang kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dibagi dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO, selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO membeli Ikan di Muara Angke Jakarta Utara, belanja ikan tersebut semuanya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarin Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX.;

- Bahwa kemudian setelah Lebaran Idul Fitri masih dibulan Juni 2018 Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengajak Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR untuk datang ke Diskotik Colosium Jakarta Utara, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR ditemani saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO datang ke Diskotik Colosium Jakarta Utara bergabung dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX di Table 18 yang saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ditemani saksi JONSON, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON agar pisah meja/table. Setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengenai TIM yang dapat mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab "*belum dapat brader, tapi saya telpon adek Lenteng bilang bisa dicarikan mintanya Rp.400 juta, tapi kalau Brader mau saya tawaar Rp.300 juta mungkin bisa dan Adik Lenteng saya minta separuh dibayar dimuka dan sisanya setelah pelaksanaan*",

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab "*uang tidak ada masalah, tapi saya lebih senang kalau Brader yang melakukannya, nanti saya kasih rumah, mobil dan uang*". Lalu Terdakwa 2. AHMAD

hal 63 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNANDAR alias NANDAR menjawab “ya udah nanti saya sampaikan ke kawan saya ini (saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO yang duduk disamping Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR)”;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menyampaikan permintaan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kepada saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO. Pada saat itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO bersama saksi MARNO menyanggupi permintaan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tersebut. Setelah ngobrol dan minum-minum selanjutnya pulang ke rumah masing-masing dan sebelum pulang Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberi uang kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR, saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar setelah sekitar tiga atau empat hari kemudian sore hari di rumahnya PURWANTO alias OMPONG, Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR mengadakan pertemuan dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO, dalam pertemuan tersebut membahas pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX untuk menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, pada saat itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO menyetujui, lalu saksi MARNO mengusulkan untuk menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dengan cara disantet, atas usulan dari saksi MARNO tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya sekitar tiga atau empat hari setelah pertemuan di rumahnya PURWANTO alias OMPONG, pada awal bulan Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang ditemani saksi JONSON mengadakan pertemuan kembali dengan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR di Mc Donald Ancol, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO serta PURWANTO alias OMPONG. Setelah duduk disatu meja yaitu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR, saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, saksi MARNO dan saksi JONSON, sedangkan PURWANTO alias OMPONG menunggu didalam mobil, selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh saksi JONSON mengambil ikan didalam Mobil miliknya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, setelah saksi JONSON pergi lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX membicarakan rencana menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN

hal 64 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "**Brader gimana target (ACUAN) bisa dilakukan eksekusi, orang kantor nanyain terus nih**", kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab "**Siap Brader, kamerin sudah dilakukan penyantetan, mudah-mudahan dua atau tiga hari ini target sudah mati**", lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab "**Ok kalau begitu**". Tidak lama kemudian datang saksi JONSON mengendarai Mobil miliknya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX yang berisi Ikan, lalu ikan dipindahkan ke mobil miliknya saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengajak Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO ke Diskotik Colosium, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menyuruh PURWANTO alias OMPONG pulang, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan saksi JONSON berangkat menggunakan mobilnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, sedangkan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menumpang di mobil milik saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, dan saksi MARNO naik Motor;

- Bahwa setelah berkumpul diparkiran Diskotik Colosium, lalu saksi JONSON menjemput Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO naik keatas untuk bergabung Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX di Table 18, namun dikarenakan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO membawa Senjata Api ketika melalui pintu metal detector, kemudian saksi JONSON menghubungi Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX agar turun untuk menitipkan Senjata Api, setelah Senjata Api yang dibawa oleh saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO dititipkan ke petugas Security, kemudian para Terdakwa bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO, saksi MARNO dan saksi JONSON naik kelantai atas, selanjutnya Para Terdakwa bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO duduk disatu Table 18, sedangkan saksi JONSON disuruh Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX untuk duduk di Table 20. Kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR "**Gimana situasinya Brader, ini sudah ada Pulbaket dari JONI PASAR**", sambil Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memperlihatkan Foto dan alamatnya Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN - setelah itu hingga pukul 04.00 WIB tidak ada lagi yang dibicarakan mengenai rencana menghabisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, ketika hendak pulang Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR "**Brader minta tolong ya**"

hal 65 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercepat karena orang kantor sudah menayakan terus dan Terdakwa 2.

AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab "**Siap**", kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberikan uang kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR sedang di rumah habis pulang Makan Malam bersama keluarganya saksi JONSON di Suncity, Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menelpon IYAN membicarakan masalah stock Solar dan ketika itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada IYAN "lagi dimana dan sama siapa", dijawab oleh IYAN "lagi di Ancol Karaoke bersama ACUAN", setelah tahu Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sedang ada di Ancol, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menghubungi saksi JONSON meminta supaya menunggu dipinggir jalan disekitar Taman Harapan Indah Jeambar Jakarta Barat untuk menemui IYAN di Ancol, setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menghubungi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR yang saat itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR sedang berada di rumahnya PURWANTO alias OMPONG didaerah Pademangan Jakarta Utara, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberitahu bahwa Target (ACUAN) sedang ada di Ancol;

- Bahwa kemudian mendengar kabar tersebut Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR berangkat dengan PURWANTO alias OMPONG menggunakan Mobil Honda City warna hitam Nomor Polisi B-123-VG miliknya PURWANTO alias OMPONG menuju ke Ancol dengan maksud untuk mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sambil membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 dengan cara diselipkan dibalik baju bagian pinggang dan ketika diperjalanan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO menanyakan keberadaannya, lalu saksi MARNO memberitahu sudah berada di Pintu Timur masuk Ancol bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO;

- Bahwa setelah selesai menelpon Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dengan menggunakan Mobil menjemput saksi JONSON dipinggir jalan disekitar Taman Harapan Indah Jeambar Jakarta Barat, setelah menjemput saksi JONSON selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tidak menemui IYAN akan tetapi mengarah ke Mc Donald dengan maksud untuk

hal 66 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan rencana mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN. Sesampainya didekat Mc Donald di daerah Ancol dan setelah sekitar 30 menit menunggu saksi JONSON bertanya kepada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX "Kenapa nunggu di Mc Donald kok nggak cari IYAN", lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab "Kamu duduk saja disitu, kamu tidak tahu apa-apa";

- Bahwa setelah Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG sampai di Pintu Masuk Timur Ancol, Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bertemu dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO yang menggunakan Mobil disopiri oleh YADI, selanjutnya mobil yang dinaiki Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan mobil yang dinaiki saksi SUWONDO GIRI alias WONDO masuk bersama-sama ke area Ancol menuju ke Mc Donald, setelah parkir Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO bertemu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan saksi JONSON, namun tidak melihat saksi MARNO sehingga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi MARNO dan ketika itu saksi MARNO memberitahu masih di Kemayoran mencari lakban untuk menutupi Plat Nomor Motor. Sambil menunggu saksi MARNO, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO ngobrol dibelakang Mc Donald, ketika itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mengatakan "**Target (ACUAN) sedang di Marina Ancol, tapi jangan ngantem disini karena banyak CCTV sepanjang Ancol**" dan Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab "**Siap Brader**", lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR kembali menghubungi saksi MARNO dan ketika itu saksi MARNO memberitahu sudah sampai di Pintu Masuk Ancol, selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dari belakang Mc Donald jalan kaki menuju ke arah jalan raya depan Mc Donald sedangkan saksi JONSON tetap di parkir dibelakang Mc Donald;

- Bahwa pada saat sedang berjalan kaki didepan Mc Donald Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dihubungi IYAN menanyakan jadi tidaknya ke Ancol, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menjawab "**bentar lagi brader**", lalu IYAN mengatakan "Saya sudah arah pulang, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada IYAN "berarti ACUAN sudah pulang" dan diajawab IYAN "sudah pulang sekitar sepuluh menit". Setelah tahu

hal 67 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sudah pulang selanjutnya Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR supaya mengejar Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN ke rumahnya dan pada waktu bersamaan datang saksi MARNO mengendarai Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyuruh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR naik Motor untuk mengeksekusi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN. Lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dibonceng saksi MARNO menggunakan Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu dan setelah keluar dari Pintu Ancol Barat Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dihubungi oleh Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX diberitahu "Brader, biasanya Target lewat Priok memakai Mobil HRV putih Nomor Polisi B-4373, kemudian sesampainya diperempatan Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu yang dikemudikan oleh saksi MARNO dijalankan kencang akan tetapi Mobil Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN tidak terlihat, sehingga memutuskan untuk langsung menuju kerumah Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN;

- Bahwa ketika sudah sampai di daerah Pluit Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dihubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO yang mengatakan "*Ting, aku karo Brader uwsu ning depan Gang Nge omahe ACUAN, awakmu wis ning ngendi..?*", lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menjawab "*Aku sek ning Pluit, sedelok aku sampe, iki wis ngebut, terus piye Ting*", dijawab oleh saksi SUWONDO GIRI alias WONDO "*Yo wis Ting jarene Brader kumpul ning jembatan wae ning ujung, cedek jalan Angke*";

- Bahwa setelah Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi MARNO sampai di Jl. Jelambar Fajar Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO mengatakan "*Aku wis teko Ting, sampeyan ning ngendi*", dijawab saksi SUWONDO GIRI alias WONDO "*Aku ning ujung jembatan*". Kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama saksi MARNO menuju ke Jembatan akan tetapi setelah sampai di ujung jembatan ternyata saksi SUWONDO GIRI alias WONDO tidak ada, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan ketika itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO mentakan "*Ting awakmu ning ngendi, aku ning mburimu*", kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias

hal 68 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDAR turun dari Motor balik badan ternyata benar ada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO berdiri di Jembatan, setelah Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu diparkirkan para Terdakwa bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO ngobrol;

- Bahwa sekitar 10 sampai 20 menit kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX melihat Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sedang jalan kaki, ketika itu Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN melanjutkan jalan kaki dengan cepat, sehingga Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberikan kode kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dengan gerakan mata sambil menoleh ke arah Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan mulut mengeluarkan suara "SSSTTTT", selanjutnya Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menoleh ke arah jalan ada seorang laki-laki yang memakai Topi dan Jaket dibawah Plang baru saja menurunkan tangan seperti memberi kode kepada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX, selain itu juga Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR melihat seorang laki-laki yang sosoknya mirip dengan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sesuai foto yang telah diperlihatkan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX sebelumnya, pada saat itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR melihat Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN seperti ketakutan karena berjalan cepat sambil menundukan wajah dan tangannya merogoh kedalam Tas, pada saat itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR berfikir Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN akan mengambil Pistol karena sesuai informasi dari Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kalau Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN memiliki Pistol. Kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR menyuruh saksi MARNO supaya menyalakan Sepeda Motor NMAX Nomor Polisi B-4342-SCV warna abu-abu untuk mengejar Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN yang sedang jalan kaki cepat dan sudah berbelok menuju ke arah Gang rumahnya korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dibonceng saksi MARNO menggunakan Motor tersebut mengejar Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan sesampainya didepan Toko Fajar Makmur beralamat di Jl. Jelambar Fajar RT.004 RW.006 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara saat itu posisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN jalan tergesa-gesa ke arah depan dari kanan menyeberang ke kiri dan setelah itu menyeberang ke arah kanan dengan tergesa-gesa, lalu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR langsung mengeluarkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 dari

hal 69 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik bajunya diarahkan ke badan korban dari sebelah kiri dan ditembakkan sebanyak dua kali, pada saat tembakan pertama posisi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR ada diarah jam 9 sedangkan posisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN ada diarah jam 1, untuk tembakan kedua posisi Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR ada diarah jam 11 sedangkan posisi Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN tetap berada diarah jam 1;

- Bahwa setelah tembakan kedua tersebut Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN jatuh terduduk dan setelah itu Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR yang dibonceng saksi MARNO langsung kabur menuju kearah Hotel Orchard dan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bersama saksi SUWONDO GIRI alias WONDO juga langsung menjauh dari jembatan, setelah sampai dipinggir jalan Tubagus Angke kemudian saksi SUWONDO GIRI alias WONDO menelpon sopirnya, tidak lama kemudian datang Mobil Kijang yang juga didalamnya sudah ada saksi JONSON, selanjutnya menuju ke Hotel Orchard;

- Bahwa setelah sampai di parkir Hotel Orchard, saksi JONSON langsung pulang naik Taxi dan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menemui Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR diparkiran Hotel Orchard, sedangkan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan sopirnya memarkirkan mobil, lalu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX bertanya kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR "Gimana Brader", dijawab Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR "Sudah Brader". Kemudian para Terdakwa naik Lift menuju ke Kamar 807 dan didalam Kamar sudah ada saksi MARNO, sekitar lima menit kemudian datang saksi SUWONDO GIRI alias WONDO bersama PURWANTO alias OMPONG dan YADI, lalu membicarakan Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dan ketika itu saksi SUWONDO GIRI alias WONDO mengatakan "Mati Ting, saya melihat korban jatuh tertelungkup" dan saksi MARNO mengatakan "Pasti mati.... Karena saya sempat menengok";

- Bahwa setelah dipastikan Korban meninggal kemudian Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX memberi uang kepada saksi SUWONDO GIRI alias WONDO sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil mengatakan "bahwa ia hanya membawa uang seadanya, dipegang saja untuk uang bayaran 400 juta saya serahkan nanti saja, Brader tidak usah kuatir, saya akan komitmen, segala risiko dan dosa saya yang menanggung akibatnya". Setelah itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX pulang diantar PURWANTO alias OMPONG;

hal 70 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PURWANTO alias OMPONG kembali kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG pindah ke Hotel The Media & Tower di Kamar 1018, sedangkan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO serta YADI tetap di Hotel Orchard Kamar 807;
- Bahwa benar Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN setelah ditembak oleh Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR tersebut ada ditolong oleh warga sekitar yang kondisinya sudah tidak bernyawa, tidak lama kemudian datang petugas Polisi mengamankan lokasi penembakan dan melakukan olah TKP, selanjutnya mayat Korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN dibawa ke Rumah Sakit POLRI Kramat Jati Jakarta Timur.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB para Terdakwa bersama PURWANTO alias OMPONG bertemu didalam mobilnya PURWANTO alias OMPONG, pada saat itu Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX menyerahkan uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan berjanji akan membangun rumah untuk Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR. Setelah Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX pulang kemudian Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bersama PURWANTO alias OMPONG naik dan bergabung dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO di Kamar 1020, sedangkan PURWANTO alias OMPONG dan YADI di kamar 1018, lalu uang dibagi rata untuk Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO serta saksi MARNO masing-masing sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebelum dibagi uang dipotong masing-masing sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX melarikan diri ke Ambon dan dalam pelarian tersebut Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX beberapa kali berpindah-pindah Hotel.;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/251/SK.E/XI/2018/IKF tertanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKIANTO atas nama jenazah HERDI SIBOLGA dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia empat puluh lima tahun golongan darah O, pada pemeriksaan luar terdapat dua luka tembak pada pipi dan dada, patah tulang iga dan paru akibat senjata api, serta ditemukan dua luka terbuka pada pipi dan dada akibat kekerasan tumpul. Perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak seribu milimeter. Sebab kematian akibat luka tembak pada dada yang merobek paru sehingga

hal 71 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan perdarahan. Berdasarkan pola dan sifat luka sesuai dengan kasus luka tembak jarak jauh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka sampailah majelis pada pembuktian unsur-unsur pidana yang didakwakan, yaitu Dakwaan Kumulatif Subsidiaritas Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiaritas Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam bentuk Kumulatif, maka majelis hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
- c. Unsur merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana;
- d. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana dibawah ini yaitu :

Ad. a. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya in casu adalah Terdakwa HANDOKO alias ALEX dan Terdakwa AHMAD SUNANDAR alias NANDAR yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan para Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan identitas diri para terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar bahwa orang yang bernama HANDOKO alias ALEX dan AHMAD SUNANDAR alias NANDAR adalah telah sesuai dengan identitasnya dan dipersidangan ia dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan jelas serta mereka telah mengerti sehingga dapatlah dikatakan bahwa para terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan

hal 72 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya. Selain itu tidak ada bukti bukti yang dapat membenarkan bahwa para terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, juga tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas sehingga karenanya terhadap unsur barang siapa telah dapat dibuktikan;

Ad.b. **Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian sipelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum bermaksud untuk merampas nyawa orang lain tanpa dikehendaki oleh orang tersebut atau orang lain;

Menurut Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, S.H. (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam KUHP. Ia harus dicari didalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrech;

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : "Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu";

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud "dengan direncanakan terlebih dahulu" Bahwa menurut *HR 22 Maret 1909* untuk dapat diterimanya suatu "rencana terlebih dahulu", maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

- Bahwa menurut *Hof Amsterdam, 19 Nopember 1942* pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan syaraf dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain;

hal 73 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan secara sah dalam persidangan ini serta dihubungkan dengan pendapat para ahli tersebut diatas, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 antara Terdakwa 1, HANDOKO alias ALEX yang berwiraswasta dibidang penjualan BBM Jenis Solar di pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dengan korban HENDI SIBOLGA alias ACUAN sebagai wiraswasta dibidang jasa pengurusan surat ijin penangkapan ikan di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dimana Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ada mengajak korban HENDI SIBOLGA untuk mengarahkan pemilik kapal agar membeli solar kepada Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX dengan keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Korban sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per liter solar.;
- Bahwa hubungan bisnis antara terdakwa 1 HANDOKO dengan KORBAN HENDI SIBOLGA alias ACUAN pada sat itu berjalan lancar akan tetapi sejak akhir tahun 2017, korban HENDI SIBOLGA alias ACUAN tidak lagi bekerja sama dengan Terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX tetapi mengarahkan para pemilik kapal untuk membeli solar ke perusahaan yang lain.;
- Bahwa pada saat itu terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX mendapat informasi dari para konsumen bahwa kalau solar yang telah dijual oleh terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX kotor dan literannya kurang bagus sehingga banyak konsumen yang pindah membeli solar keperusahaan lain dan oleh karenanya penjualan solar terdakwa 1 HANDOKO alias ALEX berkurang , selanjutnya terdakwa 1 HANDOKO alias ALEX mencari informasi dan didapatkan kabar bahwa yang menjelek jelekkan usahanya terdakwa adalah korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN.;
- Bahwa benar atas informasi tersebut terdakwa HANDOKO alias ALEX merasa sakit hati dan dendam kepada korban, yang dianggap telah mematikan usahanya, maka Terdakwa 1, HANDOKO alias ALEX mempunyai niat untuk membunuh korban HENDI SIBOLGA alias ACUAN.;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2018 terdakwa 1 ALEX ada menghubungi terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR untuk bertemu di Rumah Makan Kayu daerah Ancol Jakarta Utara dan setelah itu Terdakwa 2, AHMAD SUNANDAR bersama dengan Saksi PURWANTO alias ompong dengan menggunakan mobil Honda City miliknya PURWANTO ada

hal 74 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa 1 HANDOKO alias ALEX dirumah makan kayu tersebut yang telah ditemani oleh temannya yaitu saksi Johnson.;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX ada menceritakan kepada terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR bahwa usahanya telah dimatikan oleh korban dengan dijelek jelekkan sehingga penjualan solarnya semakain berkurang dan terdakwa 1. Handoko alias ALEX ada Mempuyai rencana untuk ngerjain korban HERDI SIBOLGA.;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2018 terdakwa 1 HANDOKO alias ALEX ada menelpon kembali terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR untuk minta kembali bertemu di By Walk Ancol Jakarta Utara, kemudian terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR dengan ditemani oleh PURWANTO alias OMPONG ada mendatangi ke By Walk Ancol, disana mereka bertemu dengan terdakwa 1, HANDOKO yang ditemani oleh pacarnya saksi VIRRA APRILLIAN dan temannya yaitu saksi JOHNSON tak lama kemudian dating saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO.;

- Bahwa di By Walk Ancol tersebut kemudian terdakwa 1. HANDOKO sambil makan ada membicarakan rencana menghabisi korban HERDI SIBOLGA kepada terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR, saksi SUWONDO GIRI serta saksi MARNO tentang usahanya yang diganggu korban, menurut terdakwa 1 HANDOKO bahwa usaha solar terdakwa diganggu korban dan gara gara laporan korban SPBU milik terdakwa 1, HANDOKO di police line dan 3 kapal milik terdakwa ada ditangkap polisi sehingga merugi ratusan juta rupiah, kemudian terdakwa 1 mengatakan merasa dendam dan mempunyai rencana untuk menghabisi korban supaya tidak ada lagi orang yang mengganggu usahanya.;

- Bahwa pada saat itu terdakwa 1, HANDOKO ada meminta bantuan untuk dicarikan tim yang bisa mengekskusi ACUAN dengan janji kepada terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR apabila berhasil akan diberikan rumah dan fasilitas lainnya. Dan setelah itu ada dijawab oleh terdakwa 2 dengan mengatakan "akan mengusahakannya, lalu terdakwa 1. HANDOKO ada memberikan uang kepada terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2018 terdakwa 1. HANDOKO ada mengajak terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR untuk bertemu di Discotik Colosium Jakarta Utara, kemudian sekitar jam 23,00 WIB terdakwa 2 ditemani oleh saksi SUWONDO GIRI dan saksi MARNO ada bergabung dengan Terdakwa 1 HANDOKO yang sudah ada ditemani oleh saksi

hal 75 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHNSON dan setelah itu di table 18 terdakwa1 ada bertanya kepada terdakwa 2 ahmad sunandar, mengenai Tim yang dapat mengekskudi HERDI SIBOLGA, lalu terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR ada “belum dapat brader”, tapi saya telpon adik lenting bilang bias dicarikan mintanya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tapi kalau brader mau saya tawar Rp. 300.000.000,- (tiga atus juta rupiah) mungkin bias dan adik lenting saya minta separuh dibayar dimuka dan sisanya setelah pelaksanaan”, kemudian Terdakwa 1. HANDOKO menjawab “uang tidak masalah, tapi saya lebih senang kalau brader yang melakukannya, nanti saya kasih rumah, mobil dan uang” lalu terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR menjawab ya sudah nanti saya sampaikan ke kawan saya ini (saksi SUWONDO GIRI dan saksi MARNO yang duduk disamping terdakwa 2, dan setelah disampaikan oleh terdakwa 2 lalu saksi SUWONDO GIRI dan saksi MARNO menyanggupi permintaan Terdakwa 1 dan setelah itu terdakwa 1. HANDOKO ada memberikan uang masing masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada mereka;

- Bahwa benar empat hari kemudian dirumahnya saksi PURWANTO alias OMPONG, terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR ada mengadakan pertemuan dengan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO dan saksi MARNO untuk membahas pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa 1 untuk menghabisi korban dan mereka setuju.;
- Bahwa setelah pertemuan dirumahnya PURWANTO pada awal bulan Juli 2018 sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa 1 HANDOKO ditemani oleh saksi JOHNSON ada mengadakan pertemuan kembali dengan terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR di MC Donal, yang dihadiri oleh saksi SUWONDO GIRI dan saksi MARNO serta saksi PURWANTO, dalam pertemuan tersebut setelah saksi JOHNSON dan PURWANTO pergi, terdakwa 1. HANDOKO kembali membicarakan rencana menghabisi korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN DENGAN MENGATAKAN “ Brader bagaimana target (ACUAN) bias dilakukan ekskusi*, orang kantor nanyain terus” yang kemudian dijawab oleh terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR “siapa brader kemarin sudah dilakukan penyantetan, mudah mudahan dalam 2 atau 3 hari ini target sudah mati, lalu dijawab terdakwa 1 ok kalau begitu.;
- Bahwa benar setelah saksi JOHNSON datang, terdakwa 1 HANDOKO ada mengajak terdakwa 2, AHMAD SUNANDAR, saksi SUWONDO GIRI untuk pergi ke Discotik Colosium dan menyuruh saksi PURWANTO pulang, lalu mereka ada pergi ke tempat Discotik Colosium, setelah sampai disana kemudian para terdakwa bersama saksi SUWONDO GIRI dan MARNO duduk di table 18, terdakwa 1 ada mengatakan “bagaimana situasinya brader

hal 76 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, ini sudah ada Pulbaket dari JONI PASAR” sambil terdakwa 1 memperlihatkan foto dan alamatnya korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN yang kemudian ketika mereka akan pulang sampai pukul 04.00 WIB, terdakwa 1 ada mengatakan “Brader minta tolong ya supaya dipercepat untuk menghabisi korban”;

- Bahwa benar kemudian pada hari JUMAT Tanggal 20 Juli 2018 WIB terdakwa 1 ada menelpon iyan untuk menanyakan stok solar sambil menanyakan sedang ada dimana dan sama siapa dan setelah dijawab oleh iyan bahwa dia lagi di ancol sedang karaoke bersama dengan korban ACUAN, kemudian setelah terdakwa 1. HANDOKO mengetahui korban berada di ancol , terdakwa 1 ada menghubungi saksi Johnson untuk menunggu didekitar Taman Harapan Indah Jelembar Jakarta Barat untuk menemui Iyan di ancol, setelah itu terdakwa 1 HANDOKO ada menghubungi terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR yang pada saat itu sedang berada dirumahnya PURWANTO daerah pademangan Jakarta Utara dan memberitahukan bahwa target korban ACUAN sedang berada di ancol.;

- Bahwa benar setelah mendengar adanya kabar tersebut terdakwa 2 berangkat bersama PURWANTO menggunakan mobil Honda City warna hitam Nopol B-123-VG milik PURWANTO menuju ancol dengan maksud untuk mengeksekusi korban HERDI SIBOLGA dengan membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 dengan cara diselipkan dibalik baju bagian pinggang;

- Bahwa benar ketika terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR dalam perjalanan ke ancol, terdakwa ada menghubungi saksi SUWONDO dan saksi MARNO untuk menanyakan keberadaannya dan diberitahu oleh saksi MARNO kalau ia sudah berada di pintu timur masuk ancol bersama saksi SUWONDO GIRI. Dan setelah terdakwa 2 , menelpon kemudian terdakwa 1 ada menjemput saksi JOHNSON dipinggir jalan Taman Harapan Indah Jeambar Jakarta barat, setelah itu terdakwa I menuju kearah MC Donal dengan maksud mau mengeksekusi korban;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR dan PURWANTO sampai dipintu masuk timur ancol bertemu dengan saksi SUWONDO GIRI menggunakan mobil yang disopiri oleh YADI dan mereka kemudian masuk bersama sama ke area ancol menuju ke MC Donal dan setelah parker mereka bertemu dengan terdakwa 1. HANDOKO kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan saksi SUWONDO GIRI ngobrol di belakan MC Donal, ketika itu terdakwa 1 mengatakan bahwa target ACUAN sedang

hal 77 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Marina Ancol , tapi jangan ngantem disini karena banyak CCTV sepanjang ancol dan dijawab terdakwa 2 siap brader;

- Bahwa ketika sedang berjalan kaki didepan MC Donal terdakwa 1 ada dihubungi IYAN untuk menanyakan jadi tidaknya ke ancol, lalu terdakwa 1 menjawab bentar lagi brader dan setelah itu iyan ada mengatakan saya sudah arah pulang, setelah itu terdakwa 1 ada menanyakan kepada iyan dengan mengatakan berarti ACUAN sudah pulang dan dijawab oleh iyan bahwa ACUAN sudah pulang sekitar sepuluh menit;

- Bahwa kemudian terdakwa 1 HANDOKO ada menyuruh terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR untuk mengejar korban HERDI SIBOLGA sampai pada kejadian selang 20 menit kemudian sebelum dilakukannya penembakan terhadap korban, terdakwa 1 ada melihat korban sedang berjalan kaki dengan cepat sehingga terdakwa 1 ada memberikan kode kepada terdakwa 2 sampai korban ada ditembak 2 (dua) kali oleh terdakwa1 AHMAD SUNANDAR dengan menggunakan 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis FN Belgium Nomor Seri 612220 sampai akhirnya korban meninggal dunia dengan luka luka tembakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat antara timbulnya niat untuk melakukan pembunuhan diawali dengan adanya tindakan persiapan sampai kepada tindakan permulaan pelaksanaan dan sampai kepada pelaksanaannya hal tersebut merupakan indicator adanya perencanaan yang dilakukan oleh para terdakwa untuk membunuh korban, diantaranya dengan adanya pertemuan pertemuan antara terdakwa 1 dengan terdakwa 2 dan saksi saksi dalam hal mengatur scenario terhadap rencana pembunuhan terhadap korban dan dengan mempergunakan alat apa yang dipakai untuk menghabisi korban, maka diantara waktu dari permulaan pelaksanaan sampai kepada pelaksanaan terjadinya pembunuhan tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana perbuatannya tersebut dilakukan sampai kepada para terdakwa melaksanakan rencananya tersebut untuk membunuh korban;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut telah cukup membuktikan adanya unsur perbuatan pidana dengan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut sehingga oleh karenanya unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah dapat dibuktikan pada perbuatan para terdakwa secara syah dan meyakinkan;;

hal 78 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. c. Unsur merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan secara sah dalam persidangan ini, serta alat bukti surat maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 20 Juli tahun 2018 sekitar jam 23.47 WIB bertempat di depan Toko Pajar Makmur beralamat di jalan Jelembar Fajar Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Panjaringan Jakarta Utara telah terjadi pembunuhan terhadap korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN yang dilakukan oleh terdakwa 1, HANDOKO alias ALEX dan terdakwa 2, AHMAD SUNANDAR alias NANDAR;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari adanya sakit hati terdakwa 1, HANDOKO alias ALEX kepada korban HERDI SIBOLGA sebagai akibat dari hubungan bisnis antara terdakwa 1 dengan korban dimana korban mempunyai usaha berwiraswasta dibidang jasa Pengurusan Surat Ijin Penangkapan ikan di Muara Angke Jakarta utara, diajak kerjasama oleh terdakwa 1. HANDOKO agar mengarahkan para pemilik kapal supaya membeli solar kepada terdakwa 1 dengan pembagian keuntungan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk setiap satu liter solar.;
- Bahwa kerjasama tersebut semula berjalan lancar akan tetapi sejak akhir tahun 2017 mereka tidak lagi bekerja sama dan mengarahkan para pemiik kapal untuk membeli solar keperluan lain, selain itu terdakwa 1 HANDOKO mendapat informasi dari para konsumen bahwa kalua solar yang dijual oleh terdakwa 1 kotor dan literannya kurang bagus dan setelah terdakwa mencari informasi dan didapat kabar bahwa yang menjelek jelekannya ternyata adalah korban HERDI SIBOLGA, terdakwa 1 merasa sakit hati dan dendam kepada korban.
- Bahwa benar terdakwa1 HANDOKO karenanya ingin menghabis korban yang merasa sudah mengganggu usahanya sehingga terdakwa 1 HANDOKO ada memina bantuan kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR.;
- Bahwa benar kemudian pada hari jumat tanggal 20 JULI JAM 21.00 Wib ketika terdakwa AHMAD SUNANDAR berada dirumahnya

hal 79 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO di Pademangan Jakarta Utara, setelah terdakwa 1 HANDOKO ada menelpon IYAN untuk menanyakan masalah stok solar dengan menanyakan keberadaan IYAN dimana dan sama siapa, setelah dijawab bahwa iyan sedang berada di karaoke bersama korban ACUAN, TERDAKWA 1 ada menghubungi terdakwa 2 dan memberitahukan bahwa target (ACUAN) sedang berada di ANCOL;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut lalu terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR berangkat dengan PURWANTO menggunakan mobil Honda City warna hitam Nopol B-123-VG miliknya PURWANTO menuju ke Ancol dengan maksud untuk mengekskusi korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sambil membawa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 dengan cara diselipkan dibalik baju bagian pinggang dan ketika diperjalanan terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR menghubungi saksi SUWONDO GIRI dan saksi MARNO menanyakan keberadaan mereka;

- Bahwa setelah menelpon terdakwa 2 kemudian terdakwa 1 dengan mobil menjemput saksi JOHNSON, setelah menjemput saksi JOHNSON selanjutnya terdakwa 1 HANDOKO menuju MC Donald dengan maksud untuk melaksanakan rencana mengekskusi korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN;

- Bahwa kemudian terdakwa 1 HANDOKO dan terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR dan saksi SUWONDO GIRI ngobrol di belkang MC. Donald, ketikaitu terdakwa 1 HANDOKO mengatakan "target ACUAN sedang di Marina Ancol" dan menurut terdakwa 1 jangan ngantem disini karena banyak CCTV sepanjang Ancol" dan dijawab oleh terdakwa 2, siap brader.;

- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang berjalan menuju ke arah jalan raya MC Donald, terdakwa 1 ada dihubungi oleh IYAN menanyakan jadi tidaknya ke Ancol, lalu dijawab oleh terdakwa 1 sebentar lagi brader, lalu IYAN ada mengatakan bahwa saya sudah pulang dan dijawab lagi oleh terdakwa 1 dengan mengatakan berarti ACUAN sudah pulang dan dijawab kembali oleh IYAN kalau ACUAN sudah pulang sekitar sepuluh menit;

- Bahwa benar setelah tahu korban HERDI SIBOLGA sudah pulang terdakwa 1 HANDOKO ada menyuruh terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR untuk mengejar korban kerumahnya dan bersamaan dengan itu datang saksi MARNO mengendarai sepeda motor NMAX Nopol B-4342-SCV warna abu abu kemudian Terdakwa 2 setelah

hal 80 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh terdakwa 1 naik motor untuk mengeksekusi korban menuju dan setelah keluar dari pintu ancol barat, terdakwa 2 ada dihubungi oleh terdakwa 1 memberitahukan bahwa korban biasanya lewat Priok memakai mobil HRV putih No. Polisi B-4373, kemudian sesampainya diperempatan sepeda motor yang dikemudikan saksi SUMARNO dijalankan kencang akan tetapi mobil korban tidak terlihat, sehingga terdakwa 2 memutuskan untuk langsung menuju rumah korban;

- Bahwa setelah terdakwa 2 sampai di daerah pluit, terdakwa 2 ada dihubungi oleh saksi SUWONDO untuk menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh terdakwa 2 masih di daerah pluit, kemudian menurut saksi SUWONDO yo wis ting jarene brader kumpul ning jembatan wae ning ujung, cedek jalan angke;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa 2 sampai di jalan jelembar Fajar Kelurahan Pejagalan, Kecamatan panjaringan Jakarta Utara kemudian bertemu dengan terdakwa 1 yang sudah berdiri di jembatan kemudian mereka ngobrol;

- Bahwa benar setelah sampai dua puluh menit terdakwa 1 HANDOKO ada melihat korban HERDI SIBOLGA sedang berjalan kaki dengan cepat dan terdakwa 1 ada memberikan kode kepada terdakwa 2 dengan gerakan mata sambal menoleh ke arah korban sambal mengeluarkan suara "SSSTTT" selanjutnya terdakwa 2 melihat sosok laki laki mirip dengan korban sesuai dengan foto yang diperlihatkan kepada terdakwa sebelumnya, pada saat itu terdakwa 2 melihat korban ketakutan sambal berjalan cepat dengan menundukan wajah dan tangannya merogoh kedalam tas;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa 2 menyuruh saksi MARNO untuk menjalankan sepeda motornya untuk mengejar korban yang sudah berjalan kaki cepat dan berbelok menuju ke arah gang rumahnya, selanjutnya terdakwa 2 dibonceng oleh saksi MARNO mengejar korban dan sesampainya di depan Toko Fajar Makmur di Jalan Jelembar Fajar Rt. 004 Rw 006 Kelurahan Pajagalan saat korban sedang berjalan tergesa gesa, terdakwa 2 langsung mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN 45 Nomor 612220 dari balik bajunya diarahkan ke badan korban dari sebelah kiri dan menembaknya sebanyak dua kali dan pada saat tembakan kedua meletus korban HERDI SIBOLGA jatuh terduduk dan setelah itu terdakwa 2 dibonceng saksi MARNO kabur ke arah hotel Orchard;

hal 81 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban ditembak oleh terdakwa 2 lalu korban ada ditolong oleh warga sekitar yang kondisinya sudah tidak bernyawa dan tak lama kemudian datang polisi mengamankan lokasi penembakan dan melakukan olah TKP, selanjutnya mayat korban Herdi Sibolga dibawa ke rumah sakit Polri keramat jati Jakarta Timur.;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/251/SK.E/XI/2018/ IKF tertanggal 27 juli 2018 yang dikeluarkan Rumah . Sakit Bhayangkara TK. I R.SAID SUKianto atas nama jenazah HERDI SIBOLGA dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki laki berusia empat puluh lima tahun golongan darah O, pada pemeriksaan luar terdapat dua luka tembak pada pipi dan dada, patah tulang iga dan paru akibat senjata api, serta ditemukan dua luka terbuka pada pipi dan dada akibat kekerasan tumpul . Perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak seribu milimeter, sebab kematian akibat luka tembak pada dada yang merobek paru sehingga mengakibatkan perdarahan, berdasarkan pola dan sifat luka sesuai dengan kasus luka tembak jarak jauh;
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama sama saksi SUWONDO GIRI dan saksi marno sebagaimana tersebut diatas dengan ditembaknya korban oleh terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR dengan menggunakan pistol telah mengakibatkan korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN meninggal dunia.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur “merampas nyawa orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad, d, Unsur yang dilakukan mereka, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah diatur ada 3 kriteria yang dapat dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yaitu “orang yang melakukan peristiwa pidana” dan orang orang yang menyuruh melakukan peristiwa pidana” serta “orang orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang bahwa menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana yang didapat dari para ahli seperti Hazewinkel-Suringa, Van Hattum, Van Bemmelen, Jonkers dan Vos berpendapat bahwa terhadap seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir anasir peristiwa pidana yang bersangkutan;

Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti oleh Yurisprudensi diantaranya :

hal 82 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.H.R. tanggal 21 Juni 1926 W. NO, 11541. N.J. 1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 W. NO. 12551.N.J 1934 yang memutuskan bahwa : tidak perlu pelaku peserta itumempunyai semua kualitas kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau ada pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas kualitas yang harus ada pada diri seseorang pelaku.;
- 2.Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 22 Desember 1955 Nomor I/1955/M.Pid, memutuskan : Bahwa melalui medeplegen (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.; Bahwa masing masing pelaku tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur unsur yang oleh pasal yang bersangkutan deirumuskan untuk suatu tindak pidana.;

Menimbang bahwa, menurut Hazewinkel-Suringa, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada 2 (dua) unsur yaitu :

- 1, Kerjasama yang diinsyafi dan :
2. Pelaksanaan bersama;

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh MR, yang mengatakan Dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat diantara mereka.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta pengakuan para terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan fakta hukum adanya pembunuhan terhadap korban tersebut telah dilakukan oleh para terdakwa 1, HANDOKO alias ALEX bersama dengan terdakwa 2, AHMAD SUNANDAR alias NANDAR, saksi MARNO dan saksi SUWONDO GIRI alias WONDO.;
- Bahwa adanya kejadian tersebut berawal karena Terdakwa 1. HANDOKO merasa sakit hati dan dendam terhadap korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN yang dianggap telah mematikan usaha terdakwa 1 dengan menjelek jelekkan bahwa minyak solar yang dijual terdakwa kotor dan literannya kurang bagus, sehingga terdakwa 1 mempunyai niat untuk menghabisi korban dengan cara meminta bantuan kepada Terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR.;
- Bahwa kemudian pada pertemuan antara terdakwa 1 dengan terdakwa 2, terdakwa 1 telah menyampaikannya kepada terdakwa 2

hal 83 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang maksud keinginannya untuk menghabisi korban dan oleh terdakwa 2 ada menyanggupinya untuk melaksanakan rencana terdakwa 1.;

- Bahwa kemudian pada pertemuan selanjutnya terdakwa 1 ada meminta dicarikan team yang bisa mengeksekusi korban dengan janji akan diberikan uang dan fasilitas lainnya dan terdakwa 2 ada menyanggupinya, bahkan ketika pada pertemuan di colosium Jakarta Utara ada diminta oleh terdakwa 1 supaya teamnya adalah terdakwa2 sendiri yang melaksanakannya, pada saat itu terdakwa 2 menyanggupinya sambil mengatakan akan menyampaikan pesan terdakwa 1 kepada kawan kawannya yaitu saksi SUWONDO dan saksi MARNO;

- Bahwa selanjutnya setelah diadakan pertemuan pertemuan sebelumnya pada tanggal 20 Juli 2018, terdakwa 2 ada dipanggil oleh terdakwa 1 untuk pergi keancol karena diperoleh kabar bahwa korban saat itu ada diancol, lalu terdakwa 2 bersama saksi PURWANTO pergi ke ancol dengan maksud mau mengeksekusi korban sambil membawa senjata api berupa pistol FN, 45;

- Bahwa kemudian oleh karena pada saat itu korban tidak ada di ancol dan setelah terdakwa 1 kemudian mendapat informasi korban sudah pulang kerumahnya, kemudian terdakwa 1 ada memerintahkan terdakwa 2 untuk mengejar menuju alamat rumahnya korban;

- Bahwa kemudian terdakwa 2 dibonceng oleh saksi MARNO dengan menggunakan sepeda motor NMAX ada mengejar korban menuju kerumahnya korban dan setelah sampai di Jalan Jelembar, terdakwa 2 ada bertemu dengan terdakwa 1 bersama dengan saksi SUWONDO sedang berdiri diujung jembatan.;

- Bahwa setelah sampai 10 atau 20 menit kemudian terdakwa 1 HANDOKO ada melihat korban sedang berjalan tergesa gesa, lalu terdakwa 1 memberikan kode kepada terdakwa 2 dengan membunyikan suara dari mulutnya "Sssssttt...", setelah itu terdakwa 2 ada mengejar korban dengan dibonceng oleh saksi MARNO dan sesampainya di depan Toko Fajar Makmur di Jalan Jelembar Fajar Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Panjaringan Jakarta Utara saat korban sedang berjalan tergesa gesa, terdakwa 2 langsung mengeluarkan senjata api dan menembakkan pistolnya yang diarahkan ke badan korban dari arah sebelah kiri dengan tembakan sebanyak 2 (dua) kali.;

hal 84 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah pada tembakan yang kedua kalinya korban langsung jatuh terduduk dan meninggal dunia, setelah itu terdakwa 2 langsung kabur dengan dibonceng oleh saksi MARNO menuju hotel Orchard dan Terdakwa 1 bersama saksi SUWONDO GIRI pergi menjauh memakai mobil kijang yang didalamnya sudah ada saksi JOHNSON.;
- Bahwa setelah sampai di hotel Orchard terdakwa 1 menemui terdakwa 2 diparkiran hotel morchad dan kemudian para terdakwa langsung menuju kamar807 yang didalamnya sudah ada saksi MARNO, lalu datang saksi SUWONDO dan saksiPURWANTO dan mereka ada membicarakannya kalau korban sudah mati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut sehingga terhadap Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah dapat dipenuhi pada perbuatan terdakwa secara syah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu primer melanggar pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah dapat dipenuhi pada perbuatan terdakwa secara syah dan meyakinkan mebnurut hukum, maka terhadap dakwan subsidair melanggar Pasal 338KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan dipertimbangkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan kedua Pasal 1 ayat (1) undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 JO, Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dengan unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1, Unsur Barang siapa;
- 2, Unsur tanpa hak;
- 3, Unsur memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengambil, membawa mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa selanjut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

Ad, 1. Unsur Barang Siapa;

hal 85 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa, oleh karena unsur ini adalah sama seperti halnya pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangkan terbukti, maka Majelis mengambil oper pertimbangan tersebut sehingga dengan sendirinya terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan ini telah dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (wederrechtelijk) mempunyai pengertian adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

- Bahwa menurut Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa : "Wederrechtelijk" itu ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "zonder eigen recht" atau "tanpa hak yang ada pada diri seseorang". Jadi suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain kesemuanya perbuatan yang tidak syah dan tanpa hak;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi serta pengakuan para terdakwa dan adanya barang bukti serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat terdakwa 2. AHMAD SUNANDAR alias NANDAR masih aktif dinas di TNI-AL pernah ditugaskan di SATGAS Marinir Yon Gab-1 TNI Ambon Maluku Utara dari tahun 1999 sampai tahun 2001 dalam Operasi Gerilya mengejar Anggota RMS ke gunung air selobar, dari selokan air tepatnya dibawah radar Terdakwa 2 ada menemukan 1 (satu) Pucuk Senjata Laras Panjang SS1 dan 2 (dua) buah granat tangan buatan Korea serta serta 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN, 45 Nomor 612220 yang tidak dilengkapi bukti surat perijinan;
- Bahwa atas temuan senjata api dan granat tersebut terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR alias NANDAR hanya melapor dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata laras panjang SS1 dan 2 (dua) buah Granat buatan Korea, sedangkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 tidak dilaporkan dan diserahkan ke kesatuan, melainkan tetap disimpan terdakwa 2 dengan cara disembunyikan dibalik Rompi Anti Peluru dengan maksud dimiliki oleh Terdakwa 2.;
- Bahwa setelah terdakwa 2 dipecat dari Anggota TNI-AL selanjutnya 1 (satu) Pucuk Senjata Api Pistol FN 45 oleh terdakwa disimpan dirumahnya tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.;

hal 86 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa 2 atas perintah terdakwa 1 untuk merencanakan menghabisi korban telah membawa bawa senjata Pistol tersebut, seolah olah terdakwa 2 adalah sebagai orang yang mempunyai hak untuk menggunakan senjata itu yang telah diberikan ijin oleh yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terhadap unsur "tanpa hak" telah dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.,3. unsur memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan , menurut keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR setelah tidak aktif lagi sebagai Marinir TNI-AL terdakwa ada menyimpan senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata Api Pistol FN. 45 dengan No seri 612220 yang tidak dilaporkan kepada kesatuannya, yang didapati oleh terdakwa di selokan air daerah kuda mati menuju ke gunung air daerah selobar ketika terdakwa masih Aktip bertugas sebagai Satgas Marinir Yon Gab-1 TNI Ambon Maluku Utara;
- Bahwa kemudian terdakwa 2 ada menyimpannya dirumah tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar dengan senjata Api Pistol FN. 45 tersebut atas perintah terdakwa 1. HANDOKO alias ALEX telah digunakan oleh terdakwa 2 untuk merampas nyawa korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN pada hari Jumat tanggal 20 juli 2018 di depan Toko Fajar Makmur beralamat di jalan Jalembur Fajar Rt, 004 Rw, 006 Kelurahan Pajagalan Kecamatan panjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa benar sebelum adanya kejadian tersebut pada awal bulan Juli ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengadakan pertemuan kembali di parkir diskotik Colosium untuk membicarakan rencana pembunuhan kepada korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, setelah terdakwa bersama saksi MARNO dan saksi SUWONDO untuk naik keatas bergabung bersama sama terdakwa 1 untuk duduk satu meja , tetapi karena saksi SUWONDO dan saksi MARNO

hal 87 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada membawa senjata api ketika melalui pintu metal detector, kemudian terdakwa 1 ada menitipkan senjata itu pada petugas dan setelah itu mereka ada membahas rencana terdakwa 1 untuk menghabisi korban dengan memperlihatkan foto dan alamatnya korban;

- Bahwa selanjutnya setelah diadakan pertemuan sebelumnya pada tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa 1 ada memanggil terdakwa 2 untuk datang ke ancol karena terdakwa 1 memperoleh kabar dari iyan kalau korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN sedang berada di Ancol dengan maksud supaya terdakwa 2. mengeksekusi korban dengan membawa senjata api pistol FN.45 miliknya terdakwa 2;

- Bahwa oleh karena pada saat itu korban tidak berada di ancol dan setelah terdakwa 1 mendapat informasi pada saat itu ternyata korban sudah pulang kerumahnya, kemudian atas perintah terdakwa 1, terdakwa 2 disuruh pergi untuk mengejar korban kerumahnya dengan dibonceng oleh saksi MARNO menggunakan sepeda motor NMAX dan setelah terdakwa 1 sampai di jalan Jelembar, terdakwa 2 bertemu dengan terdakwa 1 bersama dengan saksi SUWONDO.;

- Bahwa benar setelah kurang lebih sepuluh sampai 20 menit, terdakwa 1 ada melihat korban dan setelah itu terdakwa 1 ada memberikan kode kepada terdakwa 2 untuk memberitahukan keberadaan korban, kemudian setelah itu terdakwa 2 ada mengejar korban dengan dibonceng naik sepeda motor NMAX oleh saksi MARNO dan sesampainya ditoko Fajar Makmur Jalan Jelembar Fajar kecamatan Panjaringan terdakwa 2 langsung mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN. 45 dan menembakannya dua kali yang diarahkan ke badan korban, sehingga akibat tembakan pistol yang dilakukan oleh terdakwa 2 tersebut korban meninggal dunia dengan luka luka tembakan.;

- Bahwa benar ternyata terhadap keberadaan senjata berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis FN.45 yang telah digunakan oleh terdakwa 2 atas permintaan terdakwa 1 untuk menghabisi nyawa korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3624/BSF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dengan kesimpulan :

I, 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada BAB 1 SUB 1 adalah senjata api model pistol berdiameter lubang laras 8,84 mm bertuliskan FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE Made in Belgia dan data berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

hal 88 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2, 24 (dua puluh empat) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q.2. 24 yang tersebut pada BAB I SUB 2 adalah peluru kaliber 9 x 19 mm Full Metal Jacket dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api Q1 yang tersebut pada BAB 1 SUB 1.;
3. 2 (dua) butir anak peluru bukti Q3.1 s/d Q3.2 yang tersebut pada BAB 1 SUB 1 (IDENTIK);
- 4.. 2 (dua) butir selongsong peluru bukti Q.2.1 s/d Q4.2 yang tersebut pada BAB 1 SUB 4 adalah selongsong peluru berkaliber 9x19 dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q.1 yang tersebut pada BAB 1 SUB 1 (IDENTIK);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut oleh karenanya terhadap unsur “memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” telah dapat dipenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Ad.4. unsur mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar adanya penggunaan senjata api yang merupakan barang bukti dalam perkara ini yang dipakai untuk membunuh korban HERDI SIBOLGA alias ACUAN oleh terdakwa 2 atas permintaan dari terdakwa 1, sebelumnya para terdakwa setidaknya harus sudah mengetahui kalau senjata pistol FN. 45 tersebut yang dipakai oleh terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR alias NANDAR kepemilikannya adalah ilegal tanpa ijin dari yang berwenang, oleh karena selain itu juga sebelum terjadinya pembunuhan atas diri krbn HERDI SIBOLGA alias ACUAN, terdakwa 2 AHMAD SUNANDAR sudah tidak berinas lagi sebagai mariner dikorps TNI- Angkatan Laut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah dapat dibuktikan pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu primer dan dalam dakwaan kedua telah dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa, maka keada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

hal 89 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menanggapi pembelaan Kuasa Hukum para terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 23 Maret 2019, yang berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didawakan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan, terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan kuasa hukum para terdakwa sebagaimana tersebut diatas oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pertimbangan tersebut para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dalam dakwaan kedua, maka terhadap pembelaan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, sedangkan terhadap pembelaan selebihnya yang disampaikan oleh kuasa hukum maupun oleh para terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan punya tanggungan keluarga, majelis akan mempertimbangkan dari hal hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa -terdakwa dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri npara terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Karena sifat dari tindak pidananya itu sendiri.;

Hal - hal yang meringankan :

- Para terdakwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini berada dalam tahanan maka terhadap lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan haruslah dikurangi dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan yang dapat merubah status penahanan bagi para terdakwa, baik itu alas an pemaaf maupun alas an pembenar sehingga oleh karena itu Majelis tetap memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah selongsong peluru;
2. 2 (dua) buah proyektil peluru;
3. 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis FN Belgium Nomor Seri 612220;

hal 90 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Magazen;
5. 15 (lima belas) butir amunisi tajam;
6. 9 (sembilan) butir amunisi tajam/karet;
7. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
No.1 s.d No.7 dirampas untuk dimusnahkan;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna abu-abu;
9. 1 (satu) pasang Plat Nomor B-4342-SCV yang ditempel lakban hitam pada angka 2 dan huruf S sehingga menjadi No: B-434-CV;
No.8 s.d No.8 dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa **Terdakwa 1. Handoko Alias Alex Terdakwa 2. Ahmad Sunandar Alias Nandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana "Pembunuhan berencana dan " Menggunakan senjata api secara bersama sama"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. Handoko Alias Alex Terdakwa 2. Ahmad Sunandar Alias Nandar**, oleh karena itu **dengan pidana penjara masing masing selama 20 (dua puluh) Tahun.**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah selongsong peluru;
 2. 2 (dua) buah proyektil peluru;
 3. 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis FN Belgium Nomor Seri 612220;
 4. 1 (satu) buah Magazen;
 5. 15 (lima belas) butir amunisi tajam;
 6. 9 (sembilan) butir amunisi tajam/karet;
 7. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
No.1 s.d No.7 **dirampas untuk dimusnahkan**;
 8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna abu-abu;

hal 91 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) pasang Plat Nomor B-4342-SCV yang ditempel lakban hitam pada angka 2 dan huruf S sehingga menjadi No: B-434-CV;

No.8 s.d No.8 **dirampas untuk Negara;**

6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019**, oleh kami, Dodong Iman Rusdani sebagai Hakim Ketua, S.H.,M.H, Sutedjo Bomantoro S.H..M.H., Chrisfajar Sosiawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Chandra Wishan, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh : N U G R A H A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa -I.,Terdakwa - II didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutedjo Bomantoro., S.H..M.H.

Dodong Iman Rusdani., S.H., M.H.

Chrisfajar Sosiawan.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Wishan, S.H.,M.H.

hal 92 Dari 92 hal Putusan No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr